

**KONSISTENSI PEMIKIRAN YUSUF AL-
QARDHAWI TENTANG *MAṬLA'* DALAM
PENENTUAN KALENDER HIJRIYAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

Zavitri Galuh Prameswari

NIM. 23020680014

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zavitri Galuh Prameswari
NIM : 23020280014
Judul Penelitian : Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi
Tentang *Maṭla'* Dalam Penentuan Kalender
Hijriyah
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'* Dalam Penentuan Kalender Hijriyah

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Zavitri Galuh Prameswari
NIM : 23020680014
Judul : Konsistensi Pemikiran Yūsus Al-Qardhawi Tentang *Matla'* Dalam Penentuan Kalender Hijriyah

telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag.</u> Ketua Majelis	8/1/2025	
<u>Dr. Ahmad Svifaul Anam, M.H.</u> Sekretaris	- 2025	
<u>Prof. Dr. Muslich Shabir, MA.</u> Penguji 1	- 2025	
<u>Dr. Muh. Arif Rovani, Lc, MSI.</u> Penguji 2	8/1 - 2025	



NOTA DINAS

Semarang, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Zavitri Galuh Prameswari

NIM : 23020680014

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'*
Dalam Penentuan Kalender Hijriyah

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk dijadikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mohammad Arja Imroni, M. Ag

NIP : 196907091997031001

NOTA DINAS

Semarang, 9 Desember 2024

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Zavitri Galuh Prameswari

NIM : 23020680014


Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : Konsistensi Pemikiran Yūsus Al-Qarḏhawi Tentang *Maṭla'*
Dalam Penentuan Kalender Hijriyah

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk dijadikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing II



Dr. Ahmad Syifaul Anam, M.H.

NIP : 198001202003121001

ABSTRAK

Judul : Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'* Dalam Penentuan Kalender Hijriyah

Penulis: Zavitri Galuh Prameswari

NIM : 23020680014

Ketidakeragaman dalam memulai awal bulan hijriyah menjadi diskursus yang tidak berujung. Seorang tokoh kontemporer, Yūsuf Al-Qarḍhawi yang menyerukan penyatuan global akan tetapi masih menyatakan untuk ikut wilayah terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang ditemukan dalam kitab Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang konsistensi pemikirannya tentang *maṭla'* dan mengetahui relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjawab pertanyaan: 1) bagaimana konsistensi pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'* dan 2) bagaimana relevansi pemikirannya dengan unifikasi kalender Hijriyah. Permasalahan tersebut dikaji dengan penelitian kepustakaan. Kemudian data yang didapatkan baik dari kitab hingga media sosial dianalisis dengan pendekatan fikih dan astronomi. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Kajian ini menunjukkan bahwa :1) pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'* tidak konsisten. Kadang menyerukan penyatuan global, di sisi lain masih ikut daerah terdekat 2) pemikiran *mathla'* Yūsuf Al-Qarḍhawi tidak ditemukan memiliki relevansi dengan unifikasi kalender Hijriyah manapun.

Kata kunci : Maṭla' , Yūsuf Al-Qarḍhawi, Unifikasi Kalender Hijriyah

ABSTRACT

Title : Consistency Of Yūsuf Al-Qarḍhawi Thought On Maṭla' In Determining The Hijri Calendar

Author : Zavitri Galuh Prameswari

Student ID : 23020680014

The inconsistency in starting the beginning of the lunar month becomes an endless discourse. A contemporary figure, Yūsuf Al-Qarḍhawi who calls for global unification but still states to follow the nearest region. This research aims to understand what is found in Yūsuf Al-Qarḍhawi's book about the consistency of his thoughts on maṭla' and find out its relevance to the unification of the Hijri calendar.

This research is intended to be able to answer the questions: 1) how is the consistency of Yūsuf Al-Qarḍhawi's thoughts about maṭla' and 2) how is the relevance of his thoughts with the unification of the Hijri calendar. The problem is studied with library research. Then the data obtained both from books and social media were analysed with fiqh and astronomy approaches. The data were analysed using descriptive analysis.

This study shows that: 1) Yūsuf Al-Qarḍhawi's thinking about maṭla' is inconsistent. Sometimes calling for global unification, on the other hand still follow the nearest region 2) the thought of maṭla' Yūsuf Al-Qarḍhawi was not found to have relevance to the unification of any Hijri calendar.

Keywords: Maṭla' , Yūsuf Al-Qarḍhaw, Unification of the Hijri Calendar

الملخص

العنوان: اتساق فكر يوسف القرضاوي على المطلع في تحديد التقويم الهجري في تحديد التقويم الهجري

المؤلف : زافيتري جالوه برامسوري

نبذة عن الكتاب : 23020680014

عدم انتظام بداية الشهر القمري في تحديد بداية الشهر القمري: حديث لا نهاية له. يوسف القرضاوي - رحمه الله - من الشخصيات المعاصرة التي تدعو إلى التوحيد العالمي مع النص على اتباع أقرب منطقة. يهدف هذا البحث إلى فهم ما يوجد في كتاب يوسف القرضاوي حول اتساق أفكاره حول المطالع ومعرفة مدى صلتها بتوحيد التقويم الهجري.

ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: (1) ما مدى اتساق أفكار يوسف القرضاوي حول المطلع، و(2) ما مدى صلة أفكاره بتوحيد التقويم الهجري. تتم دراسة المشكلة من خلال البحث المكتبي. ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب ووسائل التواصل الاجتماعي باستخدام المنهجين الفقهي والفلكي. وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي.

وتظهر هذه الدراسة ما يلي: (1) إن فكر يوسف القرضاوي حول المطالع متضارب. في بعض الأحيان يدعو إلى التوحيد العالمي، ومن ناحية أخرى لا يزال يتبع أقرب منطقة (2) لم يتبين أن فكر يوسف القرضاوي في المطالع لا علاقة له بتوحيد أي تقويم هجري.

الكلمات الرئيسية: المطلع، يوسف القرضاوي، توحيد التقويم الهجري العالمي الموحد

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	21	ك	K
8	د	D	22	ل	L
9	ذ	Ẓ	23	م	M
10	ر	R	24	ن	N
11	ز	Z	25	و	W
12	س	S	26	ه	H
13	ش	Sy	27	ء	’
14	ص	ṡ	28	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek

...= a كَتَبَ kataba
 ...= i سُنِّيلَ su'ila
 ...= U يَذْهَبُ yažhabu

3. Vokal Panjang

أَ... = ā قَالَ qāla
 إِي = ī قِيلَ qīla
 أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

كَيْفَ kaifa
 حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

MOTTO

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

“Hingga suatu ketika sampai di posisi terbitnya Matahari (arah timur) , dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. Atas segala limpahan kasih sayang dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla’* Dalam Penentuan Kalender Hijriyah**”. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat yang semoga kita harapkan syafa’atnya kelak di akhirat. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan terlepas dari dukungan para pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dekan di Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para jajarannya.
3. Ketua Jurusan Magister Ilmu Falak UIN Walisongo beserta stafnya. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya serta bimbingan dan dukungannya.
4. Kepada seluruh dosen maupun tokoh ilmu falak yang telah mengenalkan penulis kepada dunia ilmu falak. Dan semoga tetap memotivasi penulis untuk mendalami bidang ini.
5. Kepada keluarga yang saya sayangi ibu dan ayah atas doanya yang tiada hentinya membersamai setiap langkah

yang penulis tempuh. Beserta keluarga besar kakek, nenek paman dan bibi.

6. Terima kasih kepada diri sendiri untuk mampu berada di fase ini. Terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini.
7. Terima kasih kepada para sahabat yang senantiasa bersedia menerima segala tawa tangis dari penulis.
8. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2023. Kepada kakak tingkat alumni Surabaya dan yang ditemui semasa menjalani masa studi di Semarang.
9. Terima kasih kepada seluruh penghuni kost di Perumahan Bhakti Permata Indah Ngaliyan Blok P Nomer 3.
10. Kepada negara Jepang dan Korea Selatan telah mengeluarkan karya mulai dari anime hingga drama yang turut berkontribusi dalam memberikan hiburan selama proses penyelesaian tesis penulis.

Semarang, 25 Desember 2024



Zavitri Galuh Prameswari

23020680014

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pengesahan	iii
Nota Pembimbing	iv
Abstrak	vi
Abstract	vii
الملخص	viii
Transliterasi	ix
Motto	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xiv
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : Pengertian <i>Maṭla'</i> Dan Unifikasi Kalender Hiriyah	
A. <i>Maṭla'</i>	
1. Definisi <i>Maṭla'</i>	15

2. Dasar Hukum <i>Maṭla'</i>	17
3. Pendapat Fukaha tentang <i>Maṭla'</i>	21
4. Pendapat Empat Mazhab Tentang <i>Maṭla'</i>	23
5. Macam <i>Maṭla'</i>	26
B. Unifikasi Kalender Hijriyah	
1. Pengertian Kalender.....	34
2. Kalender Hijriyah	35
3. Karakteristik Kalender Hiriyah.....	36
4. Unifikasi Kalender Hijriyah	44
BAB III : Pemikiran Dari Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang <i>Maṭla'</i>	
A. Biografi Yūsuf Al-Qarḍhawi.....	48
B. Latar Belakang Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi.....	51
C. Karya-karya dari Yūsuf Al-Qarḍhawi.....	55
D. Ijtihad Menurut Yūsuf Al-Qarḍhawi.....	60
E. Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang <i>Maṭla'</i>	67
BAB IV : Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang <i>Maṭla'</i> Dan Relevansinya Dengan Unifikasi Kalender Hijriyah	
A. Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang <i>Maṭla'</i>	70
B. Relevansi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang <i>Maṭla'</i> Dengan Unifikasi Kalender Hijriyah	87
BAB V : Penutup	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
C. Penutup	93
Daftar Pustaka	94
Riwayat Hidup	104

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Jarak antara Montreal dengan Indiana pada Google Earth, 72

Gambar 4.2 Peta Visibilitas Hilal Syawwal 1429 H, 82

Gambar 4.3 Peta Visibilitas Hilal Syawwal 1446 H, 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan dalam penentuan waktu ibadah seperti awal Ramadhan dan syawwal sering terjadi. Salah satunya peristiwa yang mencolok pada tahun 1409 H/1989 M dalam penentuan awal Ramadhan mengalami perbedaan hingga tiga hari. Pertama, awal Ramadhan jatuh pada hari Kamis, 6 April 1989 untuk wilayah Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Tunisia dan lainnya. Kedua, pada hari Jum'at, 7 April 1989 untuk kawasan Mesir, Yordania, Iraq, Aljazair, Maroko dan lainnya. Ketiga, pada 8 April 1989 untuk daerah Pakistan, India, Oman, Iran dan lainnya. Perbedaan yang seperti itu, tidak rasional dan tidak dapat diterima. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hanya ada satu dari ketiga ketentuan tersebut yang benar, dua lainnya tidak disangsikan lagi adalah salah¹.

Ketidakteragaman yang terjadi menyebabkan adanya perbedaan dalam memulai ibadah yang sama. Hal ini menjadi isu penting yang

¹ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Kaifa Nata'āmalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah Ma'ālim wa Dawābīt*.(Beirut:Mu'assasah al-Risālah, 1993).Hal 146

dapat dikaji secara mendalam melalui upaya unifikasi kalender Hijriyah. Kalender adalah penjadwalan waktu yang dihasilkan dari pengamatan beberapa fenomena yang dilakukan secara terus-menerus sehingga, membentuk pola yang terus berulang. Kalender juga dijadikan acuan dalam melakukan berbagai aktivitas, baik dalam urusan agama, pertanian, perekonomian, hingga bisnis². Selain sebagai pengingat, kalender juga digunakan sebagai pengatur dan pembagi waktu³. Fenomena tersebut memunculkan upaya untuk unifikasi kalender.

Penulis menemukan literatur dalam salah satu karya dari Yūsuf Al-Qarḍhawi, seorang ulama yang berasal dari Mesir. Beliau menjawab pertanyaan dari seorang muslim di Montreal yang bertanya apakah dalam pelaksanaan Idul Adha harus mengikuti Pemerintah Arab Saudi atau ISNA (Dewan Islam Amerika Utara). Beliau menjawab bahwa sebaiknya mengikuti daerah terdekat, yang dalam hal ini berarti mengikuti ISNA, bukan Pemerintah

² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam Lokal Ke Global, Problem Dan Prospek* (Medan: OIF UMSU, 2016). Hal 14

³ Amirah Himayah Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169>.

Arab Saudi. Hal tersebut berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha serta dalam berpuasa⁴.

Dalam kitab *Taisīr al-Fiqh Fi Daw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*, beliau juga membahas mengenai kecenderungan untuk menyatukan umat Islam. Secara keseluruhan isi kitab tersebut adalah membahas mengenai puasa dan yang berkaitan dengannya. Di dalam kitab tersebut terdapat pembahasan mengenai penentuan awal puasa serta penyatuan umat Islam dalam berpuasa. Teksnya berbunyi:

إِنَّمَا إِذَا لَمْ نَصِلْ إِلَى الْوَحْدَةِ الْكُلِّيَّةِ الْعَامَةِ بَيْنَ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، فَعَلَى الْأَقْلِ يَجِبُ أَنْ نَحْرِصَ عَلَى الْوَحْدَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْخَاصَّةِ بَيْنَ إِبْنَاءِ الْإِسْلَامِ فِي الْقَطْرِ الْوَحْدِ⁵

“Sesungguhnya belum sampai pada ranah kesepakatan bersama antar negara Islam di seluruh dunia, maka hendaknya wajib dalam mempertahankan kesatuan masyarakat muslim dalam satu daerah”.

Atas penemuan tersebut penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang konsistensi *maṭla'*, baik yang tersirat ataupun yang tersurat dalam beragam karya dari Yūsuf Al-Qarḍhawi.

⁴ Yūsuf Al-Qarḍhawi, “*Fatāwā Mu'āṣarah* Jilid 4,” n.d. Hal 457

⁵ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Taisīr al-Fiqh Fi Daw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*. (Beirut: Mu'assasah al-Risālah: 1993). Hal 36

Selain itu, penulis juga ingin mengeksplorasi relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

Unfikasi kalender muncul atas usulan dari Jamaluddin Abdurraziq. Adapun standar yang harus digunakan adalah: *pertama*, menggunakan hisab sebagai dasar untuk mengetahui kapan masuknya bulan baru hijriyah; *kedua*, adanya transfer *imkanurrukyah* yang memungkinkan bagi daerah yang belum melihat hilal untuk disamakan dengan wilayah yang sudah melihat hilal sesuai dengan ketentuan yang ada. Terpenuhinya syarat tersebut adalah menjadikan seluruh dunia dalam satu *maṭla'*; *ketiga*, menjadikan waktu tengah malam sebagai awal dan waktu tempat dalam permulaan hari pada garis tanggal Internasional⁶. Salah satu ciri dari unifikasi kalender hijriyah prinsip kesatuan *maṭla'*.

Alasan penulis memilih Yūsuf Al-Qarḍhawi adalah karena beliau merupakan seorang ulama kontemporer, yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam dan mampu memberikan fatwa yang sesuai dengan zamannya. Beliau dapat memberikan pemikiran berupa keterangan dan penjelasan yang mudah diterima

⁶ Muh Nashirudin, “Unifikasi Kalender Hijriyah Di Dunia Islam (Menelusuri Pemikiran Jamaluddin Abdurraziq),” *Academia.Edu*, 2014, https://www.academia.edu/download/46748054/UNIFIKASI_KALENDER_HIJRIAH_DI_DUNIA_ISLAM_blogg.pdf.

serta bersikap tengah-tengah antara memperlonggar dan memperketat⁷. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, penulis mengambil judul “Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla’* Dalam Penentuan Kalender Hijriyah”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya membuat penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla’* dalam penentuan kalender hijriyah?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla’* dengan unfikasi kalender Hijriyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat meneliti, menelisis dan memahami lebih dalam tentang konsistensi Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla’*. Beliau membahas tentang adanya penyatuan umat, namun masih terdapat kecenderungan untuk mengikuti

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press, n.d.). Hal 22

daerah terdekat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui relevansi pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi dengan unifikasi kalender Hijriyah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam khazanah keilmuan. Khususnya, mengenai pemikiran tokoh atau ulama terkait isu-isu falak yang berkembang.

b. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sudut pandang lain dalam unifikasi kalender Hijriyah dari perspektif seorang tokoh ulama kontemporer. Serta memperkaya khazanah keilmuan dari sudut pandang tokoh mengenai adanya unifikasi kalender Hijriyah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam menghindari duplikasi ataupun kesamaan dalam topik yang akan

dibahas oleh penulis. Sehingga, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian yang sudah ada.

Pertama. Abdul Mufid dalam disertasinya yang berjudul “*Metode Yusuf Al-Qaradawi (1926 M-2017 M/ 1345 H- 1439 H) Dalam Memahami Hadis Rukyat Hilal Dan Implikasinya*”⁸. Penelitian ini berfokus tentang interpretasi dan pemahaman terhadap hadis-hadis mengenai rukyat hilal serta kelebihan kekurangan metode memahami hadis dari Yūsuf Al-Qarḍhawi. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan sejarah. Selanjutnya data diolah menggunakan teknik pengolahan deskriptif analitis. Kesamaan dalam penelitian ini adalah, membahas mengenai pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi dalam memahami hadis rukyat hilal dan implikasinya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah, mengkaji tentang konsistensi *maṭla’* yang terdapat dalam kitabnya baik yang tersirat ataupun tersurat serta merelevansikannya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

Kedua. Masiri Kaamin dkk, dalam artikel prosiding yang berjudul “*Penentuan Puasa dan Hari Raya: Menyorot Pandangan*

⁸ Abdul Mufid, “Metode Yusuf Al-Qaradawi (1926 M-2017 M/ 1345 H- 1439 H) Dalam Memahami Hadis Rukyat Hilal Dan Implikasinya,” *UIN SUKA* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

DR. Yusuf Al-Qaradawi Daripada Perspektif Ilmu Falak⁹”.

Penelitian ini mengulas beragam isu falak yang bersumber dari pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kelebihannya secara singkat mengulas beragam tema dalam falak menurut pemikiran dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai perspektif dari Yūsuf Al-Qarḍhawī tentang penentuan puasa dan hari raya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengkaji tentang konsistensi *maṭla'* yang memiliki keterkaitan dengan unifikasi kalender.

Ketiga. Mohd. Saiful Anwar dkk, dalam artikelnya yang berjudul “*Kenampakan Anak Bulan Di Teluk Kemang: Analisis Mengikuti Pandangan Fiqh Oleh Yūsuf Al-Qarāḍāwī Dan Perspektif Astronomi¹⁰*”. Penelitian ini berfokus pada pandangan dari Yūsuf Al-Qarāḍāwī dalam dua kitabnya. Yang selanjutnya pandangannya dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai data-data cerapan anak bulan yang dilaporkan di teluk Kemang. Berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis yang akan

⁹ Masiri Kaamin et al., “Penentuan Puasa Dan Hari Raya: Menyorot Pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi Daripada Perspektif Ilmu Falak,” *Prosiding Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014)*, no. MAY 2014 (2014), <https://doi.org/10.13140/2.1.4750.6726>.

¹⁰ Mohd Saiful et al., “Kenampakan Anak Bulan Di Teluk Kemang: Analisis Mengikuti Pandangan Fiqh Oleh Yusuf Al-Qaradawi Dan Perspektif Astronomi,” *Jurnal Syariah UM* 21, no. 1 (2013): 63–74.

mengkaji mengenai konsistensi *maṭla'* dalam karyanya dan sumber yang mendukung lainnya, untuk selanjutnya dapat dianalisis relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

Keempat. Muhammad Arafat dalam tesisnya yang berjudul “*Konsep Unifikasi Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat*¹¹”. Penelitian ini berfokus pada urgensi serta respons dari Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong Papua Barat terhadap unifikasi kalender Hijriyah. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif- historis-sosiologis. Adapun perbedaan penelitian dengan yang akan penulis lakukan adalah, bukan mengkaji dari organisasi kemasyarakatan akan tetapi salah satu ulama kontemporer. Yakni, Yūṣuf Al-Qarḍhawi tentang relevansinya antara unifikasi kalender Hijriyah dengan konsistensi *maṭla'*.

Kelima. Amalia Safitri dalam skripsinya yang berjudul “*Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah*¹²”.

¹¹ Muhammad Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriyah Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua,” no. 19 (2023): 0–49.

¹² Amalia Safitri, “Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah,” *Jurnal Ilmu Falak* 1 (2021): 1–88, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16307/1/1702046012_Amalia_Safitri_Full_Skripsi.pdf.

Penelitian ini berfokus kepada perspektif dari Muhammadiyah, tentang gagasan dari Kalender Hijriyah Global serta kriteria yang digunakan Muhammadiyah dalam Kalender Hijriyah Global 1442 H. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Adapun perbedaan dengan yang akan dilakukan oleh penulis, dari segi perspektif tokohnya yakni Yūsuf Al-Qarḍhawi dalam membahas konsistensinya tentang *maṭla'* dalam beragam karyanya yang ada.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang secara spesifik yang membahas mengenai konsistensi *maṭla'* menurut Yūsuf Al-Qarḍhawi dan relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat eksploratif. Eksploratif digunakan untuk menemukan lebih jauh tentang permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan lain

yang ada. Akan tetapi, eksploratif tidak memerlukan tahapan uji coba¹³.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih dan astronomis. Pendekatan ini dipilih, untuk menganalisis secara fikih dan astronomis pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang konsep *maṭla'* dan relevansinya dengan unfikasi kalender Hijriyah.

2. Sumber data

Data yang dihimpun bersumber dari sumber kepustakaan yang terkait dengan objek kajian. Menurut sumbernya, data digolongkan menjadi primer dan sekunder¹⁴. Adapun data dari sumber primer adalah kitab *Fatāwā Mu'āṣarah, Taisīr al-Fiqh Fi Ḍau'i al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*.

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang sudah dialih bahasakan. Salah satunya oleh penerjemah Muhammad Al-Baqir “Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw” dan “Tirulah Puasa Nabi”. Selain itu, sumber dari buku-buku Terjemah antara lain: Fikih Empat Mazhab Karya Abdurrahman

¹³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal 61

¹⁴ Ibrahim. *Metodologi...* Hal 67

Al-Juzairi dan lainnya baik dari artikel hingga situs *online* yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada, pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi mengenai konsep *maṭla'* dan relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar dan karya¹⁵. Dalam penelitian ini, dokumen yang diperoleh berupa karya dari kitab yang ditulis oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi serta tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan kajian yang dibahas.

5. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deksriptif. Teknik analisis tersebut, digunakan untuk menggambarkan pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang konsistensinya mengenai *maṭla'*. Selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

¹⁵ Ibrahim. *Metodologi...* Hal 62

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan.

Bab I berupa pendahuluan. Dalam bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa tinjauan teori. Mengenai beragam konsep *maṭla'* baik dari segi fikih ataupun astronominya. Serta unifikasi kalender Hijriyah.

Bab III berupa pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'*. Disertai dengan biografi mengenai Yūsuf Al-Qarḍhawi

Bab IV berupa konsistensi pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'* dan menganalisisnya dengan relevansinya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

Bab V berupa penutup. Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

Pengertian *Maṭla'* Dan Unifikasi Kalender Hiriyah

A. *Maṭla'*

1. Definisi *Maṭla'*

Istilah *maṭla'* muncul ketika terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan hasil rukyat. Keberlakuan hasil rukyat ini diberlakukan untuk wilayah atau daerah tertentu, atau berlaku secara global di seluruh dunia. Perbedaan tersebut yang mendasari adanya *maṭla'*.

Segi etimologis *maṭla'* dilihat dari kamus Bahasa Arab terdiri dari مطلع, يطلع, طلع lalu berubah menjadi dharaf makān مطالع, مطلع memiliki arti “tempat terbit” atau dapat dikatakan juga sebagai tempat terbitnya hilal¹.

Dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Qadr dan al-Kahfi dengan bunyi

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

¹ A. Thoha Husein, *Kamus Akbar Bahasa Arab* (Surabaya: Gema Insani Press, 2013). Hal 200

“Sejahteralah(malam)itu sampai terbitnya fajar” (Q.S Al-Qadr[5]:97)

Maṭla' dalam surat tersebut menunjukkan waktu yakni, saat terbitnya fajar.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَيَّ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

“Hingga suatu ketika sampai di posisi terbitnya Matahari (arah timur) , dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari(cahaya) Matahari itu”. (Q.S Al-Kahfi [90]:18)

Di ayat tersebut *matli' al-syamsi* diartikan dengan arah terbit Matahari di sebelah timur. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *maṭla'* adalah tempat terbitnya Matahari(benda langit).

Penyebutan dalam Bahasa Inggrisnya adalah “*Rising Place*”, yang bermakna lokasi terbitnya benda-benda langit². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai lokasi terbitnya bulan, fajar atau Matahari.

Segi terminologi astronomi, *maṭla'* diartikan sebagai batas dari suatu wilayah yang terlihat hilal³. Dengan kata lain *maṭla'*

² Faizatuz Zulfa and Muh. Arif Royyani, “Matla’: Astronomical Rising Points Dan Problematika Keberlakuan Matla’,” *Ahkam* 2, no. 2 (2023): 282–301, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1120>.

³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hal 100

adalah batas wilayah yang sah secara geografis. Buku *Astronomy in The Service Of Islam* karya dari seorang orientalis yakni David A. King memberikan definisi tentang *maṭla'*. *Maṭla'* disebut sebagai titik terbit benda angkasa, biasanya bintang pada lokal horizon⁴.

Kemunculan *maṭla'* terjadi saat adanya pertukaran pendapat antara Kuraib dengan Ibn Abbas. Kuraib bercerita bahwa di Syam, Muawiyah dan penduduk disana telah melihat hilal sebelum bulan Ramadhan. Namun Ibn Abbas yang berada di Madinah belum melihat bulan baru. Oleh karena itu, Ibn Abbas memilih tidak mengikuti penduduk Syam yang telah melihat hilal, dikarenakan adanya perbedaan *maṭla'*⁵. Dari peristiwa tersebut, hadis Kuraib dijadikan dasar dari adanya hukum *maṭla'*.

2. Dasar Hukum *Maṭla'*

Berikut hadis Kuraib perihal *maṭla'*

أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَأَسْتَهْلُ عَلَيَّ هِلَالَ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

⁴ David A. King, *Astronomy in The Service of Islam* (USA: Variorum Reprints. Kovalevsky, J., 1993).Hal 125

⁵ Sahadatina Hindun, “Maṭla’ Wilayahul Hukmi,” *Uin Mataram* (2022). Hal 59

, فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ : رَأَاهُ النَّاسُ , وَصَامُوا , وَصَامَ مُعَاوِيَةَ , قَالَ لَكِنْ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ , فَلَا نَزَالَ نَصُومٌ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ , فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ , قَالَ : لَا , هَكَذَا , أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .⁶

“Dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Harits mengutusnyanya kepada Mu’awiyah RA ke negeri Syam, akupun telah memenuhi permintaannya. Lalu tibalah bulan Ramadhan, sementara aku masih berada di Syam aku melihat hilal pada malam Jumat, kemudian aku tiba di Madinah pada penghujung bulan (Ramadhan). Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku sambil menyebut hilal (bulan sabit) dan berkata, ‘Kapan kalian melihat hilal?’ Aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam Jum’at.’ Ia bertanya, ‘Apakah kamu melihatnya?’ Aku menjawab, ‘Ya, dan orang-orang juga melihatnya.’ Mereka (orang-orang di Syam) berpuasa dan Mu’awiyah juga berpuasa bersama mereka.’ Lalu Ibnu Abbas berkata, ‘Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, dan kami masih berpuasa hingga melengkapi 30 hari atau sampai melihatnya lagi.’ Lalu aku bertanya, ‘Apakah tidak cukup bagi kamu dengan ru’yah Mu’awiyah beserta puasanya?’ Ia menjawab, Tidak, demikianlah Rasulullah memerintahkan kami” (HR.Muslim).

Asbabul wurud dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Kuraib sedang menuju ke negeri Syam dari Madinah dengan maksud untuk menemui Muawiyah dikarenakan ada sebuah urusan. Di sisi lain,

⁶ Muslim ben Al-Hajjāj , *Shahīh Muslim, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Jilid 2, Hlm.138* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008).Hal 138

Muawiyah melihat hilal di negeri Syam, sedangkan Ibnu Abbas yang di wilayah Madinah melihat hilal setelah satu hari terlihat di negeri Syam. Oleh karena itu, rukyat yang dilakukan oleh Ibn Abbas dan Muawiyah berbeda. Sebab mereka berada di lokasi yang berbeda dan memiliki perbedaan ketinggian yang berbeda pula⁷.

Secara pasti, kemunculan hadis tersebut tidak dapat diindikasikan dengan jelas. Karena kemunculan hadis ini erat kaitannya dengan budaya atau tradisi masyarakat di zaman Nabi. Pada saat itu, terdapat konsep maṭla' dalam penentuan awal bulan Kamariah. Secara tidak langsung, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ibn Abbas menganut prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini terlihat dari kalimat akhir hadis yang berbunyi, “Begitulah kami diperintahkan oleh Nabi”⁸.

Jika daerah yang berhasil melihat hilal dekat dan tidak berjauhan, maka rukyat tersebut dapat dianggap berhasil dan dijadikan pedoman dalam mengawali dan mengakhiri Ramadhan. Dalam hadis tersebut jarak antara Syam dan Madinah tidaklah dekat, sehingga yang berlaku adalah rukyat di wilayah masing-masing. Dalam hadis itu disebutkan beberapa wilayah dan tokoh,

⁷ Ibnu Hamzah Al Husaini, *Asbabul Wurud Terj. M. Suwarta Dkk* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011). Hal 175

⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Al-Ma'arif, n.d.). Hal 355

tetapi tidak menyebutkan tahun Nabi. Yang dapat digarisbawahi, bahwa Ramadhan saat itu di wilayah Syam jatuh pada hari Sabtu. Sedangkan di wilayah Madinah jatuh pada keesokan harinya, yaitu hari Ahad.

Analisis data menunjukkan bahwa ketinggian di Syam sudah mencapai $04^{\circ}26'30''$, sedangkan di Madinah masih mencapai $03^{\circ}43'33''$. Jika ukuran yang digunakan adalah kriteria MABIMS yang lama, yaitu minimal ketinggian dua derajat, di wilayah Syam sudah memungkinkan terlihat lebih dulu daripada di wilayah Madinah. Sehingga, secara teritorial, hadis Kuraib menunjukkan bahwa wilayah Madinah melihat hilal satu hari setelah terlihat di wilayah Syam⁹.

3. Pendapat Fukaha Tentang *Maṭla'*

a. Tidak berlaku *Ikhtilāf maṭla'*

Hasil rukyat yang terlihat di suatu negara berlaku secara global untuk seluruh negara di dunia. Hal ini berdasarkan mayoritas pendapat dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat ini berlandaskan pada alasan kesatuan dalam memulai awal bulan Hijriyah sebagai bentuk untuk kesatuan umat. Selain itu, dalam hadis nabi juga berbicara mengenai

⁹ Fajar Bahari, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep *Maṭla'* Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Hal 88

keumuman dalam awal dan akhir puasa Ramadhan¹⁰. Adapun dalil yang dipakai oleh kelompok ini adalah:

1.) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 184: *فمن شهد منكم*

الشهر فليصمه (maka siapa saja diantara kamu yang telah melihat bulan maka hendaklah ia berpuasa).

2.) Hadis dari nabi Muhammad Saw. *الصوم يوم تصومون والفطر يوم*

تفطرون tentang dimulainya puasa dan hari raya yang bersifat umum. Oleh karenanya berlaku secara global tanpa adanya batasan dalam wilayah.

3.) Di dasarkan pada saksi yang adil dan terpercaya menyatakan bahwa hari itu ialah bulan Ramadhan. Kaum muslim wajib untuk berpuasa berdasarkan kesaksian dimana saja.

4.) Ditinjau dari segi logika, dengan adanya penyeragaman maka menjadi indikator untuk menyatukan umat yang berada di seluruh penjuru dunia¹¹.

4. Berlaku *Ikhtilāf maṭla'*

¹⁰ Sherly Olyfia Frifana, "Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30, <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2296>.

¹¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014).Hal 75

Rukyatul Hilal yang terlihat di suatu negara hanya dapat diterapkan di negara tersebut dan tidak berlaku untuk negara lain. Namun, hal ini dapat diberlakukan untuk daerah yang tidak jauh atau dapat dikatakan masih mempunyai *matla'* yang sama. Pendapat ini berasal dari ulama Syafi'iyah¹². Dalil yang dipakai kelompok ini adalah hadis Kuraib yang secara zahir, hadis tersebut menunjukkan bahwa tiap negeri berlaku rukyatnya masing-masing. Selain itu lainnya :

- 1.) Dimulainya puasa dan hari raya oleh masing-masing penduduk berlaku secara terpisah.
- 2.) Tidak terdapat perintah yang menyebutkan untuk menunggu wilayah lain ketika hilal tidak terlihat di suatu wilayah. Ini menunjukkan, bahwa dari setiap negara berlaku hukum rukyat masing-masing¹³.

5. Pendapat Empat Mazhab Tentang *Matla'*

a. Hanāfi

Penentuan awal bulan Hijriyah menurut mazhab Hanāfi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, saat langit cerah maka dilakukan rukyat oleh kelompok besar yang memiliki

¹² Frifana, "Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)."

¹³ Zulfa and Royyani, "Matla': Astronomical Rising Points Dan Problematika Keberlakuan Matla'."Hal 286

kriteria cakap ilmu agama. Mereka akan menyatakan kesaksiannya dengan kalimat “saya bersaksi” apabila ada orang yang melihat hilal. Kedua, apabila langit tertutupi awan atau kabut maka cukup pemimpin mengadakan kesaksian seorang muslim dengan kriteria adil, dewasa, berakal, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak¹⁴. Sebab permasalahan rukyat memiliki nilai pendapat yang sama dalam masalah agama.

Pendapat ulama Hanāfi secara mayoritas, rukyat di suatu negara juga berlaku bagi seluruh umat Islam di negara lain. Oleh karena itu adanya perbedaan *mathla* ' tidak memiliki dampak apapun dalam penetapan awal bulan Hijriyah.

b. Māliki

Penentuan awal bulan Hijriyah menurut mazhab Māliki terdapat tiga cara. Pertama, rukyat dilakukan oleh golongan terbesar, meskipun tidak semua tergolong orang yang adil. Kedua, rukyat dilakukan oleh dua orang yang adil atau lebih, ketika langit cerah ataupun mendung. Ketiga, cukup keberhasilan rukyat satu orang, ketika kondisi hilal sudah

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar*, 2017. Hal 331

pasti tidak diragukan lagi untuk dapat di rukyat. Pada bulan Syawal dibutuhkan dua orang yang adil saat merukyat. Dalam mazhab Māliki keberhasilan melihat hilal oleh perempuan tidak dapat diterima¹⁵.

Maṭla' dalam mazhab Māliki, menyatakan bahwa hilal sudah ditentukan di suatu wilayah maka wajib untuk seluruh wilayah tanpa membedakan jauh dekatnya. Apabila berita rukyatul hilal tersebar ke seluruh wilayah, maka seluruh umat Islam di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Adanya perbedaan *maṭla'* tidak termasuk pertimbangan yang mutlak.

c. Hanbāli

Penentuan awal bulan Hijriyah dalam mazhab Hanbāli berpendapat bahwa hal ini bisa dilakukan oleh seorang mukallaf yang mampu berlaku adil antara perilaku dan jiwanya¹⁶. Terlepas dari apakah mukallaf tersebut laki-laki, perempuan, atau budak. Ketika keberhasilan rukyat terhambat oleh salah seorang yang adil, maka dibutuhkan dua orang adil saat merukyat untuk awal Syawal. Sedangkan dalam konsep *maṭla'*, ulama Hanābilah tidak menganggapnya berpengaruh.

¹⁵ Al-Juzairi. *Terjemah...* Hal 332

¹⁶ Al-Juzairi. *Terjemah...* Hal 331

Ini berarti ketika suatu negara telah melihat hilal, maka seluruh negara Muslim wajib berpuasa pada saat yang bersamaan.

d. Syafi'i

Mazhab Syafi'i dalam penentuan awal bulan Hijriyah tidak memperdulikan identitas pribadi dari orang yang adil. Hanya saja, terdapat beberapa persyaratan selama orang yang melihatnya termasuk orang yang adil, seorang muslim, dewasa, berakal, merdeka dan laki-laki¹⁷. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhu As-Sunnah* menjelaskan bahwa pendapat yang dipilih oleh kelompok Syafi'i adalah bahwa setiap daerah memiliki rukyatnya masing-masing. Seperti yang diriwayatkan oleh Kuraib¹⁸.

6. Macam *Maṭla'*

a. *Maṭla'* jika ditinjau dari segi fikih

1.) *Maṭla'* Global

Maṭla' Global merupakan keabsahan rukyat dengan batasan geografis yang menggunakan pendekatan filosofis. *Maṭla'* Global mengharuskan bahwa hari pertama Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah harus bertepatan dengan

¹⁷ Al-Juzairi. *Terjemah...* Hal 332

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 1* (Kairo: Dar Al-Fath, 1990). Hal

satu hari yang sama diseluruh dunia sebagai upaya untuk persatuan Islam di seluruh dunia¹⁹. *Maṭla' global*, adalah diberlakukannya hukum dari ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah di permukaan Bumi²⁰.

Segi istilah *maṭla'* diartikan sebagai tempat munculnya hilal yang ada di suatu tempat, namun berlaku juga untuk wilayah lainnya. Isitilah *maṭla'* global ini muncul saat masa modern. Secara astronomis *maṭla'* global didasarkan pada keterlihatan hilal diatas ufuk negara dimanapun. Sehingga, diwajibkan untuk seluruh dunia untuk mengikutinya dalam berpuasa dan berhari raya bersama-sama.

2.) *Maṭla' Masāfatul Qaṣri*

Maṭla' masāfatul qaṣri, adalah diberlakukannya hukum dari ketetapan awal bulan terbatas pada diperbolehkannya melakukan salat *qaṣar* sekitar 90 km²¹.

Hilal terlihat secara pengamatan maka wilayah keberlakuannya menurut pandangan sebagian ulama hanya

¹⁹ Thomas Djamaluddin, *Hasil Hisab Dan Rukyat Dapatkah Dipadukan, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).Hal 238

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta, 2005).Hal 89

²¹ Khazin. Hal 90

berlaku untuk daerah tersebut dan beberapa daerah lain yang memiliki kesatuan hukum.

3.) *Maṭla' Wilāyatul Ḥukmi*

Maṭla' ini didasarkan pada adanya batasan geografis. Keabsahan rukyat menjadikan batasan-batasan negara politik sebagai acuan dalam keabsahan rukyat²². *maṭla' wilāyatul ḥukmi*, adalah diberlakukannya hukum dari ketetapan awal bulan terbatas pada wilayah territorial suatu wilayah di negara²³.

Maṭla' ini juga dinilai dari segi keberlakuan di suatu negara. Dalam penentuannya, negara sangat memiliki wewenang untuk menetapkan kapan akan terjadi bulan baru. Hal tersebut dikarenakan negara yang melihat bulan baru tidak sama dengan negara lain. Terdapat perbedaan dalam ukuran geografis dan jarak pandang yang tidak sama antara satu negara dengan negara yang lainnya.

- b. *Maṭla'* ditinjau dari perhitungan astronomis dan realitas empiris menurut Odeh.

²² Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat(Telaah Syari'ah, Sains, Dan Teknologi)* (Jakarta: Gema Insni Press, 1996).Hal 14

²³ Khazin, *Kamus Ilmu Falak*. Hal 90

Odeh mengaitkan perbedaan *Maṭla'* dengan observasi hilal yang dapat dilihat dari tiga hal ²⁴;

- 1.) kondisi rukyat hilal yang tidak sama dengan perbedaan garis bujur (bergerak dari arah utara ke selatan). Hal ini berarti hilal bisa saja Nampak di wilayah yang musthail dilihat, tetapi di wilayah lain mudah terlihat walaupun memiliki garis lintang yang sama tetapi berbeda bujur;
- 2.) kondisi rukyat yang berbeda sama dengan bedanya garis lintang (bergerak dari arah Barat ke Timur), hampir serupa dengan yang pertama. Hilal mungkin dapat terlihat di wilayah lain, tetapi tidak dapat terlihat di wilayah yang berbeda dalam lintangnya walau memiliki garis bujur yang sama;
- 3.) ketinggian lokasi pengamatan hilal dari permukaan air, sebab ketinggian dari lokasi sangat memengaruhi keberhasilan rukyat. Sehingga tidak dapat disamakan antara satu wilayah

²⁴ Muh Nashiruddin, "Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Matla': Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Matla'," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 179, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.179-192>. Lihat juga pada Odeh, Mohammad Shawkat. *Ikhtilāf al-Maṭāli'*, *al-Manāṭiq al-Musytarakah bi Maṭla' Wāhid*, makalah pada *al-Mu'tamar al-'Ālamī li Isbāt asy-Syuhu'r al-Qamariyyah 'inda 'Ulama' asy- Syari'ah wa al-Ḥisāb al-Falakī* yang diadakan oleh Komite Fiqh Islam (*al-Majma' al-Fiqhī al-Islāmi*) OKI (Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmi di kantor OKI, Mekah, pada tanggal 19-21/03/1433 H/11-13/02/2012 M.

dengan yang lainnya dengan menghiraukan ketinggian tempat yang digunakan dari permukaan air laut²⁵.

Sehingga perbedaan dan kesatuan *maṭla'* dibedakan menjadi:

a.) Kesatuan *Maṭla'* secara mutlak

Prinsip ini menjadikan dunia dalam satu kesatuan. Prinsip ini juga menerapkan imkanurrukyah, di mana apabila hilal sudah terlihat baik secara hisab atau rukyat hakiki, maka sudah masuk bulan baru di seluruh dunia.

Kelebihannya adalah dalam sisi penyatuan kalender Hijriyah global. Namun, masih meninggalkan persoalan yang besar. Bagaimana mungkin disamakan jika ada kasus saat sebagian besar wilayah di dunia belum memenuhi syarat masuknya bulan baru seperti Matahari terbenam lebih lambat daripada Bulan.

b.) Kesatuan *Maṭla'* dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya

Prinsip ini menjadikan adanya pembagian *maṭla'* yang didasarkan atas adanya kemungkinan nampak atau tidaknya hilal²⁶. Jika hilal memungkinkan untuk dapat dilihat, maka

²⁵ Nashiruddin. *Tinjauan...* Hal 187

²⁶ Lu'ayyin Lu'ayyin, "Konsep Kalender Qassūm-‘Audah (Konsistensi Konsep Kalender Qassūm-‘Audah Dalam Kitab Tathbīqāt Al-Hisābāt Al-

pembagian tetap dilakukan dengan kemungkinan terlihat secara mata telanjang atau dengan bantuan alat.

Kelebihannya adalah perhitungan dari segi astronomis menjadi terperinci. Karena telah disesuaikan dengan kemungkinan terlihatnya hilal. Akan tetapi, visibilitas hilal selalu mengalami perubahan tiap bulan, sehingga wilayah yang awalnya berada dalam kesatuan *maṭla'* akan mengalami perubahan juga setiap bulannya. Misalnya, ada dua hingga tiga negara yang sama *maṭla'* di bulan ini, namun, di bulan selanjutnya akan menjadi berbeda. Sungguh akan membuat kesulitan terutama dalam dibentuknya sebuah kalender²⁷.

c.) Kesatuan *Maṭla'* dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya

Wilayah ini membagi menjadi dua bagian *maṭla'*, yaitu daerah yang mungkin di rukyat dengan daerah yang tidak mungkin atau mustahil di rukyat. Sama seperti penjelasan sebelumnya setiap bulannya akan berbeda sesuai dengan perubahan dari visibilitas hilalnya²⁸. Akan tetapi, poin ini tidak

Falakiyyah Fī Al-Masāil Al-Islāmiyyah Terhadap Prinsip Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah),” 2015. Hal 72

²⁷ Nashiruddin, “Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Matla’: Menelusuri Pemikiran M.S. Odch Tentang Ragam Penyatuan Matla’.” *Tinjauan...* Hal 138

²⁸ Lu’ayyin, “Konsep Kalender Qassūm-‘Audah (Konsistensi Konsep Kalender Qassūm-‘Audah Dalam Kitab Tathbīqāt Al-Hisābāt Al-Falakiyyah Fī

serinci poin sebelumnya yang dibedakan antara tempat yang bisa dilihat tanpa alat dan dengan perangkat binokuler.

d.) Kesatuan *Maṭla' parsial/zonal(juz'i)*

Pemikiran ini sesuai namanya membagi menjadi beberapa zona tertentu, baik dua hingga lebih yang mana di setiap zona adalah satu kesatuan *maṭla'*.²⁹ Jika perhitungan atau rukyat hakiki telah mengindikasikan terlihatnya hilal, maka itu berlaku untuk zona tersebut³⁰.

Dampak baiknya, jika dibagi menjadi dua zona antara Barat dan Timur. Jika hilal hanya terlihat di zona Barat dan di Timur tidak dapat terlihat maka akan adanya sebagian besar dunia yang memulai di waktu yang sama. Akan tetapi, akibatnya semakin banyaknya zona maka akan sulit untuk menyatukan dunia Islam dalam permulaan bulan baru Hijriyah dan itu berpengaruh kepada terciptanya kalender hijriyah global.

e.) Kesatuan *Mathla* lokal

Al-Masā'il Al-Islāmiyyah Terhadap Prinsip Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)." Hal 71

²⁹ Lu' ayyin. *Konsep...* Hal 75

³⁰ Nashiruddin, "Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Matla': Menelusuri Pemikiran M.S. Odch Tentang Ragam Penyatuan Matla'." Hal 138

Maṭla' lokal menjadikan batas dari negara secara politik untuk wilayah keberlakuan rukyat. Inilah yang di pakai oleh sebagian besar kalender Hijriyah di dunia Islam. Walaupun *maṭla'* berbeda tergantung dari luas dan sepiunya batasan di suatu negara, namun kesatuan *maṭla'* ini hanya terbatas atas luas suatu negara³¹.

B. Unifikasi Kalender Hijriyah

1. Pengertian Kalender

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kalender dengan daftar hari dan bulan dalam satu tahun. Kalender juga disebut dengan penanggalan, almanak ataupun *takwim*. Secara Bahasa Arab kalender disebut dengan *takwim*. Yang memiliki artian memperbaiki, menyeimbangkan serta membatasi. Dalam Bahasa Arab kalender juga disebut dengan *tarikh*, yang memiliki makna mengetahui dan membatasi waktu³².

Semakin berkembangnya zaman, kalender diartikan sebagai suatu alat untuk mengorganisasi waktu secara tepat dan efektif serta, sebagai sarana untuk mencatat sejarah. Bagi kaum muslimin

³¹ Nashiruddin. *Tinjauan...*Hal 139

³² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam Lokal Ke Global, Problem Dan Prospek*.Hal 2

kalender memiliki fungsi yang sangat kompleks. Penggunaannya dilakukan dalam menentukan hari-hari untuk ibadah secara mudah dan baik.

2. Kalender Hijriyah

Kalender Hijriyah menggunakan sistem Bulan. Ini berarti Bulan berjalan mengikuti orbit Bumi atau dapat dikatakan sebagai revolusi Bumi. Revolusi dari Bulan yang mengelilingi Bumi tidak sepenuhnya berbentuk bulat sempurna, tetapi berbentuk elips, dengan kecepatan rotasinya adalah berkisar pada 29 atau 30 hari. Secara umum, kalender ini tidak memengaruhi dalam perubahan musim³³. Periode Kalender Hijriyah didasarkan atas rata-rata siklus sinodik Bulan. Namun, dalam kenyataannya siklus tersebut sangat bervariasi. Jumlah hari dalam bulan sangat bergantung pada posisi dari Bulan, Bumi dan Matahari.

Saat usia Bulan mencapai 30 hari, ini bermakna adanya kesesuaian fase bulan baru (*new moon*) yang berada pada jarak terjauh antara Bulan dan Bumi (*Apogee*). Akan tetapi di satu sisi yang sama Bumi berada dengan jarak terdekatnya dengan Matahari (*Perihelion*). Dan jika usia bulan hanya 29 hari berarti, terjadinya fase *new moon* yang memiliki jarak tersekat antara Bulan dan Bumi

³³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa* (Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011). Hal 14

(*Perigee*). Sedangkan Bumi berada dalam titik terjauhnya dengan Matahari (*Aphelion*)³⁴.

3. Karakteristik Kalender Hijriyah

Penentuan sistem kalender Hijriyah berbeda dengan kalender Masehi. Sistem kalender Masehi dimulai ketika jam 00.00 waktu setempat, sedangkan kalender Hijriyah dimulai saat terbenamnya Matahari. Periode sinodik bulan merupakan bangunan dari kalender Hiriyah. Periode sinodik bulan merupakan dasar dari kalender Hijriyah. Dalam siklus sinodis, panjang satu tahun adalah 354 hari. Perbedaan ini menjadi alasan mengapa satu tahun pada kalender Hijriyah lebih pendek 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi.

Siklus sinodis bervariasi, tergantung dari posisi Bulan, Bumi dan Matahari. Bulan memiliki beberapa fase yang selalu mengalami pengulangan setiap 29,5 hari. Adapun fase utama terbagi menjadi empat; Bulan baru (*New Moon*);Kuartal Pertama (*First Quarter*);Bulan Purnama (*Full Moon*) dan Kuartal Ketiga atau terakhir (*Third Quarter* atau *Last Quarter*). Penjelasan lebih rincinya dibagi menjadi delapan fase³⁵:

³⁴ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hal 65

³⁵ Izzuddin.*Sistem...* Hal 13

a. Fase pertama

Pada fase ini, posisi Bulan tepat berada di tengah antara Bumi dan Matahari, yakni saat terjadi ijtima. Seluruh bagian Bulan yang tidak menerima sinar dari Matahari akan tertutup, sehingga nampak seperti Bulan mati atau muhak. Saat Bulan perlahan mulai bergerak dan menerima sedikit cahaya dari Matahari, hanya bagian kecil dari Bulan yang terlihat. Bagian kecil tersebut berbentuk sabit³⁶, yang dinamakan hilal dalam penentuan awal bulan.

Bersamaan dengan kondisi pada fase ini, Bulan mengelilingi Bumi. Bagian bulan yang terkena sinar Matahari akan terlihat berbentuk sabit (*crescent*). Namun, harus diketahui bahwa terdapat bagian yang gelap dari Bulan yang disebabkan tidak terkena sinar dari Matahari. Ini berbeda dengan gerhana Bulan, yang disebabkan oleh bayangan Bumi. Kedua peristiwa tersebut jelas berbeda.

Terbitnya Bulan baru hampir berdekatan dengan terbitnya Matahari di sebelah Timur. Saat tengah hari juga berada di tengah langit, bahkan hingga saat terbenamnya juga. Akan

³⁶ An Nuril Maulida Fauziah et al., “Memahami Proses Fase Bulan Setengah (First Quarter) Dan Pengaruh Intensitasnya Pada Malam Hari,” *BIOCHEPHY: Journal of Science Education* 4, no. 1 (2024): 44–50, <https://doi.org/10.52562/biochephy.v4i1.1075>.

tetapi, hilal dapat terlihat ketika menjelang Matahari akan tenggelam. Hal tersebut dikarenakan intensitas cahaya dari hilal kalah dengan sinar Matahari. Jadi ketika sinar Matahari semakin memudar, hilal mulai menampakkan dirinya.

b. Fase kedua

Pada fase ini, sinar Bulan yang terlihat dari Bumi semakin besar disebabkan, semakin jauhnya pergerakan Bulan meninggalkan titik ijtimak. Sehingga, Bulan akan nampak dari Bumi seperti bentuk setengah lingkaran. Hal ini terjadi sekitar tujuh hari sesudah bulan mati. Bentuk tersebut disebut dengan *Kwartir I* atau *Tarbi' Awwal* (Kuartal Pertama). Fase ini terjadi pada tanggal 6 hingga 7³⁷.

Pada fase pertama, Bulan akan segera menyusul tenggelam bersamaan dengan tenggelamnya Matahari. Pada fase kedua ini, Bulan akan tenggelam sesaat setelah enam jam dari tenggelamnya Matahari. gerakan dari rotasi Bumi pada porosnya menyebabkan Bulan lebih lambat enam jam dengan Matahari. Pada fase ini, Bulan terbit ketika tengah hari dari arah timur, akan berada di tengah langit saat Matahari telah

³⁷ Muhammad Himmatur Riza, "Fenomena Supermoon Dalam Perspektif Fiqh Dan Astronomi," *Elfalaky* 4, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14163>.

tenggelam, dan akan tenggelam pada sekitar malam hari dari ufuk barat ³⁸.

c. Fase ketiga

Pada fase ini, Bulan akan semakin membesar, yang dalam istilah astronomi disebut dengan *waxing gibbous moon* atau *waxing humped moon*. Fase ini terjadi pada kisaran tanggal 6 hingga 8³⁹. Ketika Bulan berada pada fase ini, pergerakan Bulan semakin melambat jika dibandingkan dengan Matahari. Fase ini menyebabkan Bulan terbit pada pukul 15.00, berada di tengah langit sekitar pukul 21.00, dan kembali ke peraduannya pada pukul 03.00 pagi.

d. Fase keempat

Pergerakan Bulan mencapai titik pertengahan, yakni sekitar tanggal 15⁴⁰ bulan Kamariah. Pada saat itu, Bulan akan mengalami titik istiqbal (Bumi berada di tengah antara Bulan dan Matahari). Bagian Bulan yang menerima sinar dari Matahari

³⁸ Izzuddin, *Sistem Penanggalan*. Hal 66

³⁹ Riza, "Fenomena Supermoon Dalam Perspektif Fiqh Dan Astronomi."

⁴⁰ Riza. *Fenomena...* Hal 7

hampir keseluruhan, sehingga akan nampak dari Bumi seperti bulatan penuh atau dinamakan bulan purnama (*Badr*).

Ketika kondisi purnama, gerakan Bulan melambat 12 jam dengan Matahari. Sehingga, saat Bulan terbit, Matahari akan tenggelam. Bulan akan berada di tengah langit ketika tengah malam dan tenggelam saat Matahari terbit. Jika Bulan berada di posisi yang benar-benar segaris dengan Bumi dan Matahari maka akan terjadi gerhana Bulan⁴¹.

e. Fase kelima

Fase purnama hingga seterusnya terjadi gelap total tanpa Bulan. Bagian Bulan yang terkena sinar Matahari akan kembali mengecil dari sisi yang berlawanan dengan proses *waxing gibbous moon*. Istilah astronomi untuk fase ini dinamakan dengan *waning gibbous moon* atau *waning humped moon*⁴². Ketika Bulan berada di fase ini, Bulan terbit lebih awal 9 jam jika dibandingkan dengan Matahari. Hal ini berarti Bulan akan terbit sekitar pukul 21.00 di sebelah timur. Kemudian berada di tengah langit sekitar pukul 03.00 pagi dan kembali peraduannya sekitar pukul 09.00.

⁴¹ Izzuddin, *Sistem Penanggalan*. Hal 15

⁴² Fauziah et al., "Memahami Proses Fase Bulan Setengah (First Quarter) Dan Pengaruh Intensitasnya Pada Malam Hari." Hal 8

f. Fase keenam

Tiga minggu berlalu ketika kemunculan hilal, permukaan Bulan akan terlihat separuh kembali. Namun, bagian yang terlihat adalah arah berlawanan dengan kuartal pertama. Fase ini dinamakan kuartal ketiga atau kuartal terakhir⁴³.

Fase ini membuat Bulan terbit lebih dulu sekitar enam jam daripada Matahari. Berarti, Bulan akan terbit sekitar tengah malam dari arah timur. Dan berada tepat di tengah langit ketika Matahari terbit. Kemudian kembali ke peraduannya sekitar tengah hari dari ufuk barat.

g. Fase ketujuh

Menjelang minggu terakhir sejak kenampakan hilal, bagian Bulan yang terkena sinar Matahari kembali mengecil dan akan membentuk sabit tua (*waning cressent*). Fase ini terjadi pada tanggal 27 hingga 29⁴⁴ Pada fase ini, Bulan akan terbit lebih dahulu dibandingkan dengan Matahari. Di ufuk timur Bulan akan terbit sekitar pukul 03.00 pagi. Dan berada tepat di tengah langit saat

⁴³ Izzuddin, *Sistem Penanggalan*. Hal 16

⁴⁴ Riza, "Fenomena Supermoon Dalam Perspektif Fiqh Dan Astronomi." Hal 8

pukul 09.00 pagi. Kemudian kembali pulang sekitar pukul 15.00 pada ufuk barat ⁴⁵.

h. Fase kedelapan

Fase ini, Bulan akan searah terhadap Matahari. Bagian dari Bulan yang terkena cahaya Matahari adalah yang membelakangi Bumi. Oleh karena itu, bagian Bulan yang menghadap Bumi akan gelap. Dalam fase ini, Bulan dan Matahari akan terbit dan tenggelam hampir berdekatan. Bulan akan memulai perjalanannya ketika jam 06.00 di arah Timur, bertengger di tengah langit sekitar 12.00 dan kembali pulang ke arah barat sekitar pukul 18.00. Dalam istilah astronomi, peristiwa tersebut disebut dengan konjungsi dan terjadi bulan baru ⁴⁶.

4. Unifikasi Kalender Hijriyah

Pembahasan mengenai unifikasi ini muncul melihat jurang perbedaan fenomena dalam memulai dan mengakhiri perayaan dalam umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan dan penerapan kalender Hijriyah yang tidak sama di seluruh dunia. Padahal dasar dari kalender Hijriyah adalah sistem peredaran

⁴⁵ Izzuddin, *Sistem Penanggalan. Sistem...*Hal 15

⁴⁶ Izzuddin. *Sistem...*Hal 16

Bulan. Oleh karena itu muncul gagasan untuk disatukan dalam kalender Hijriyah untuk bisa mengatasi jurang tersebut.

Kongres yang diselenggarakan di Turki yang merekomendasikan untuk penggunaan sistem kalender global tunggal. Dalam keputusannya awal bulan dapat dimulai ketika saat Maghrib elongasi terjadi di belahan Bumi manapun dengan kriteria lebih dari 8 derajat serta tinggi bulan lebih dari 5 derajat. Namun, perlu diketahui jika awal bulan telah terjadi sesuai dengan kriteria visibilitas hilal terpenuhi di nega manapun selama di Selandia Baru belum terbit fajar ⁴⁷.

Thomas Djamaluddin dalam proposal ringkas penyatuan Kalender Islam Global menyatakan bahwa kriteria tersebut tidak cukup untuk dapat diterapkan dalam ranah global. Hal tersebut disebabkan garis tanggal dari visibilitas hilal daerah paling timur kebanyakan berada pada daerah sekitar ekuator. Pada wilayah paling Barat adalah Amerika Selatan. Beda waktu antara daerah Amerika Selatan dengan wilayah paling timur, Samoa adalah 20 jam. Jika dengan kriteria Turki 2016 maka hilal masih negatif untuk daerah Timur sementara di Barat sudah terpenuhi. Maka dalam kaidah fikih hari yang meragukan perlu untuk dihilangkan

⁴⁷ Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global" 4, no. June (2016): 2016. Hal 5

dengan konsep istikmal. Maknanya di daerah Barat harus menunggu kapan masuknya di timur, sekurangnya posisi bulan telah di atas ufuk fajar⁴⁸.

Selain itu, seorang tokoh juga turut mengagas dalam kongres yang diselenggarakan di Turki, yakni Jamaluddin Abdurraziq. Unifikasi kalender Hijriyah tidak terlepas dari tokoh yang memperkenalkannya. Unifikasi kalender juga umum dikenal sebagai kalender hijriyah terpadu. Pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diterima untuk menjadikan sebuah kalender yang bersifat umum⁴⁹. *Pertama*, penggunaan hisab sepenuhnya. *Kedua*, prinsip transfer *imkanurrukyah*. Prinsip ini bermakna, apabila kemungkinan terlihat hilal di bagian barat maka berlaku juga dengan yang ada di timur. Dalam prinsip ini erat kaitannya dengan adanya kesatuan *maṭla'*. Dengan hal itu berarti seluruh dunia dijadikan sebagai satu *maṭla'*. *Ketiga*, menjadikan waktu tengah malam di garis tanggal Internasional menjadi awal waktu serta tempat dari permulaan hari.

Tujuh syarat tambahan yang digunakan dalam keberlakuan kalender hijriyah unifikasi.

- a. Menjadikan satu hari sama satu tanggal di seluruh muka Bumi.

⁴⁸ Djamaluddin.Proposal... Hal 6

⁴⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam Lokal Ke Global, Problem Dan Prospek*.Hal 87

- b. Didasarkan pada peredaran Bulan.
- c. Terjadinya bulan baru ketika telah terdapat konjungsi bulan menyelesaikan satu putaran sinodis.
- d. *Imkanurrukyah*
- e. Jika bulan telah terlihat dengan mata telanjang maka tidak boleh menunda masuknya bulan baru.
- f. Tidak membagi dunia menjadi beberapa zona
- g. Bersifat global waktu⁵⁰.

⁵⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. *Kalender...* Hal 88

BAB III

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG *MAṬLA'*

A. Biografi Yūsuf Al-Qarḍhawi

Yūsuf Al-Abdullah Qarḍhawi atau lebih dikenal dengan Yūsuf Al-Qarḍhawi. Seorang tokoh yang lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat pada 9 September 1926. Desa ini juga merupakan tempat dimakamkannya salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Harits r.a¹. Yūsuf Al-Qarḍhawi terlahir dari keluarga yang taat beragama. Namun, ketika usianya 2 tahun ia menjadi yatim kerana ayahnya telah meninggal dunia². Pada saat itu ia diasuh oleh pamannya. Ia tidak kekurangan dalam pendidikan dan perhatian yang diberikan kepadanya. Yūsuf Al-Qarḍhawi juga telah dibekali oleh beragam ilmu pengetahuan dan syari'at Islam.

Yūsuf Al-Qarḍhawi merupakan cendekiawan yang membebaskan dirinya dari mazhab tertentu. Dalam kitabnya, menyatakan bahwa ia tidak rela jika rasionalitasnya terikat pada

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardawi, Terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir*, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). Hal 399

² Ahmad Putra and Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.

suatu mazhab dalam seluruh persoalan. Ia berpendapat salah besar jika hanya ikut kepada satu mazhab saja. Dalam hal ini, ia sependapat dengan yang dikatakan oleh Ibnu Juz'i, bahwa dasar tentang muqallid tidak dapat dipercaya, maka taqlid sudah menghilangkan akal. Akal diciptakan untuk berpikir dan menganalisis, bukan untuk taqlid semata. Apabila seseorang telah diberi lilin, rasanya aneh jika masih berjalan dalam kegelapan³.

Yūsuf Al-Qarḍhawi mempunyai keluarga yang harmonis. Pada bulan Desember 1958, atas pernikahannya dengan wanita shalihah dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah, ia dikarunai tujuh anak: empat putri dan tiga putra. Beliau sangat terbuka dan membebaskan kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu yang sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing. Putri sulungnya meraih gelar Doktor pada bidang Fisika Jurusan Nuklir dari Universitas London. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Biologi pada salah satu universitas di Inggris. Putri ketiganya mengambil gelar Master di Universitas Texas untuk bidang Rekayasa Genetik. Dan putri keempatnya, mendapat gelar Master di Bahrain, lalu mengambil gelar Doktor di Nottigham

³ Dirga Ayu Lestari, Farid Ma'ruf, and Taufik Ahmad, "Menelitik Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 29–44, <https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/3>.

Inggris. Sedangkan untuk anak laki-laknya, yang pertama meraih gelar Doktor di Amerika. Yang kedua, mengambil jalur akademik keagamaan di Qatar. Dan anak laki-laki bungsunya merupakan alumni dari Fakultas Teknik jurusan Elektro⁴.

Yūsuf Al-Qarḍhawi masyhur dikenali sebagai sosok ulama serta pemikir Islam yang memiliki keunikan dan keistimewaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari metodologi yang digunakannya dalam menyampaikan dakwahnya. Yakni, menunjukkan Islam secara ramah, santun dan moderat di kalangan dunia Barat. Sehingga dakwahnya mudah diterima, Oleh sebab itu, beberapa kali ia diundang untuk menghadiri pertemuan Internasional di Eropa atau Amerika⁵.

Selama karirnya Yūsuf Al-Qarḍhawi pernah memegang berbagai jabatan penting :

1. Sebagai Dekan Fakultas dan Studi Islam di Universitas Qatar;
2. Merupakan Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di universitas yang sama;

⁴ Yaqin Ainol, “Reformulasi Istinbath Hukum Islam Dari Al-Sunnah Sketsa Biografis Yūsuf Al-Qarḍhâwî” XXXIX, no. 2 (2015): 276–302,

⁵ Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, and Ardiansyah, “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam ‘Kitab Kaifa Nata’amal Ma’as-Sunnah an-Nabawiyah,’” *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 141–57.

3. Salah satu anggota dari lembaga tertinggi dari dewan fatwa dan pengawasan syariah di persatuan bank Islam internasional;
4. Pakar fikih di Organisasi Konferensi Islam (OKI);
5. Pendiri dari yayaysan kebijakan Islam internasional dan;
6. Anggota dari majelis pengembangan dakwah Islamiyah di Afrika.

B. Latar Belakang Pemikiran Yūsuf Al-Qardhawi

Yūsuf Al-Qardhawi berusia 5 tahun sudah mulai menghafal al-Qur'an atas didikan agama yang diberikan. Selain itu, ia bersekolah di sekolah dasar yang berada di bawah naungan departemen dan pengajaran Mesir⁶. Berkat kegigihan dan semangat yang membara, ia berhasil menghafal 30 juz usia 10 tahun. Tidak hanya itu, karena kefasihan dalam tajwid dan bacaannya yang merdu, ia dipercaya untuk menjadi imam masjid⁷.

Kecerdasan beliau mulai nampak setelah ia menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik. Predikat tersebut berhasil ia dapatkan pada tahun akademik 1952-1953. Sesaat setelah itu, ia melanjutkan

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam, Terj: Faruq Uqbah.*, 2nd ed. (Jakarta: Media Dakwah, 1987). Hal 153

⁷ Putra and Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi."

pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak jauh berbeda dengan jurusan sebelumnya, ia berhasil lulus dengan meraih peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Pada jurusan tersebut ia, memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.

Selain itu, tempat dimana seseorang tinggal sangat memengaruhi cara berpikirnya. Yūsuf Al-Qarḍhawi dibesarkan di Mesir, yang dikenal sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah dengan keragaman intelektual Islam yang kaya. Mesir merupakan tempat para nabi hingga semua aliran dari pemikiran dan mazhab pernah singgah disana.

Dunia fikih di Mesir adalah negeri di mana hampir seluruh mazhab besar hidup dan berkembang. Terdapat suatu wilayah yang dikenal sebagai wilayah dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan atau Hanabilah. Meski begitu, mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Mesir adalah mazhab Syafi'i, terutama di daerah perkampungan. Ditinjau dari segi sejarahnya, Imam Syafi'i telah tinggal lama di Mesir hingga ia meninggal. Dan di Mesir pula, ia mengemukakan qaul jadidnya, yang merupakan pendapat yang berbeda dari fatwa yang pernah ia berikan saat di Irak, yang lebih dikenal dengan qaul qadim.

Al-Azhar memiliki peranan terbesar dalam menjaga dan menumbuhkan khazanah Islam di Mesir. Sekaligus menjadi pemilik otoritas keagamaan di seluruh masyarakat Mesir. Selain itu, Al-Azhar selalu membela Islam di garis terdepan⁸.

Pendidikan serta prestasi yang didapatkan tidak dapat terlepas dari tokoh yang dikaguminya, seorang ulama yang paling banyak memberi warna dalam hidupnya, semasa dia kecil. Ia adalah salah seorang ulama lulusan dari al-Azhar di kampungnya, Syaikh al-Battah. Ia orang yang pertama kali mengenalkan dunia fikih kepadanya, terutama mazhab Maliki dan juga membawanya ke al-Azhar.

Selanjutnya ada Hasān Al-Bana. Dalam perspektifnya, Al-Bana sesosok yang berkarismatik serta dapat menggabungkan antara pemikiran agama dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealism dan pergerakan. Yūsuf Al-Qarḍhawi, pernah mendengarkan ceramah dari Al-Banna. Saat itu, beliau masih kecil berada di tingkat Ibtida'iyah. Namun, intuisinya dapat merasakan sesosok laki-laki yang memberikan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat Islam.

⁸ Lestari, Ma'ruf, and Ahmad, "Menelisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an." Hal 35

Saat itu, beliau memiliki cita-cita untuk bisa menjadi Syaikh al-Azhar. Selain itu Al-Bana juga merupakan pendiri dan pemimpin besar dalam Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kekagumannya terhadap Al-Bana menyebabkan Yūsuf Al-Qarḍhawi termotivasi untuk alur dakwah yang didapatkan dari Al-Bana. Ia menyadari pentingnya dakwah secara bersama-sama, sehingga untuk mewujudkan itu bergabunglah ia dengan Ikhwanul Muslimin.

Yūsuf Al-Qarḍhawi pernah menjadi bagian dari Ikhwanul Muslimin dalam sejarahnya. Saat itu ia bergabung sejak berada di sekolah lanjutan atas. Keterlibatannya sebagai aktivis menjadikannya aktif dalam memimpin gerakan anti imperialisme Barat dan Israel. Meskipun ia pernah dimasukkan ke penjara selama 20 bulan dan di 1926 dipenjarakan dalam kurun waktu 50 hari⁹. Hasan al-Banna, yang mengajarkan untuk cara hidup berjamaah terutama dalam hal berdakwah. Bahkan beliau pernah mengatakan “Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual adalah Hasān al-Banna”. Oleh karena itu, latar belakang

⁹ Putra and Rumondor, “Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi.”Hal 12

pemikirannya tidak akan jauh dari Hasān al-Banna yang memiliki pengaruh besar dalam konstruksinya¹⁰.

Selain Hasan Al-Banna, ia juga mengagumi Abu Al-Hasan al-Nadawī. Menurutny, beliau adalah sosok modernis yang integralistik. Sehingga ia dapat leluasa diterima di kalangan Islam di India serta dunia Islam. Yūsuf Al-Qarḍhawi belajar dari buku-buku al-Nadawī. Bahkan hampir sebagian besar dari pemikir Islamnya mendapat manfaat dari buku al-Nadawī.

C. Karya-karya dari Yūsuf Al-Qarḍhawi

Yūsuf Al-Qarḍhawi sangat gemar menulis dalam rangka menyampaikan terkait gagasan dan pemikirannya. Baik yang terkait masalah, sosial, ekonomi hingga budaya secara global. Beliau telah memberikan sejumlah sumbangan pemikirannya dalam beragam rumpun bidang yang tertuang dalam beragam karya bahkan telah dicetak berulang kali dan diterjemahkan ke dalam bahasa negeri yang mayoritas Islam, juga diterjemahkan ke dalam bahasa internasional. Karya beliau diantaranya¹¹:

¹⁰ Nasution, Zein, and Ardiansyah, “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam ‘Kitab Kaifa Nata’amal Ma’as-Sunnah an-Nabawiyah.”

¹¹ Syafri Samsudin, M. Nasor, and Ruban Masykur, “Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qarḍhawi Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 3647–57, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2005>.

1. Bidang fikih dan ushul Fikih
 - a. *Al-Ijtihād fī Al-Syarīah Al-Islamīyyah*
 - b. *Al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*
 - c. *Fatāwā al- Mu’āshirah*
 - d. *Taisīr al-Fiqh Fi Ḍau’i al-Qur’ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*
 - e. *Al-Ijtihād fī Syarī’ah al-Islamīyyah*
 - f. *Madkhal li Dirasāt al-Syarī’ah Islamīyyah*
 - g. *Mīn Fiqhid-Daulah al-Islam*
 - h. *Tāysīr al-Fiqh lī al-Muslim al-Muashir*
 - i. *Al-fatwa Baina al-Indhībat wat-Tasāyyūb*
 - j. *Awamil as-Sā’ah wal-Murūnah fī Syarī’ah al-Islamīyyah*
 - k. *Al-Fiqh al-Islamī Bainal –Ashalah wa Tajdīd*
 - l. *Zīwaj al-Misyār*
 - m. *Adh-Dhawābīth asy-Syarīyyah li Binaa al-Masājid*
 - n. *Fiqh al-Thāharah*
 - o. *Fiqh al-Ghiā’ wa al-Musiqā*
 - p. *Fiqh Al-Awlawiyāt*
 - q. *Fiqh Al-Aqaliyāt*
2. Bidang ilmu al-Qur’an dan sunnah
 - a. *As-Shabr fī al-Qur’ān*
 - b. *Kaifa Nata’āmalu ma’a al-Qur’ānil Azhīm*

- c. *Kaifa Nata'āmalu ma'a al-Sunnah an-Nabawīyah*
 - d. *As-Sunnah Masdhar Lil-Ma'rīfah wal Hadharah*
 - e. *Al-Aqlū wal Ilmu Fī al-Qur'ān Al-Karīm*
 - f. Tafsir surat *ar-Ra'd*
 - g. *Al-Madkhul li Dirāsāt as-Sunnah an-Nabawīyah*
3. Bidang akidah Islam
- a. *Wujūdallah*
 - b. *Haqīqah at-Tauhīd*
 - c. *Al-Imām bil Qadar*
 - d. *Al-Imān wal Hayāt*
4. Bidang dakwah dan pendidikan
- a. *Tsaqāfatūd Dā'īyah*
 - b. *At-Tarbīyah al-Islamīyyah wa Madrasah Hasan al-Bannā*
 - c. *Al-Waqt fī Hayātil Muslim*
 - d. *Risalatū Al-Azhar amī wa al-yaum wal Ghadd*
 - e. *Ar Rasūl wal 'Ilmū*
 - f. *Al-Ikhwān al-Muslimīn 70'Aamān fil ak-Da'wah wa al-Tarbīyyah*
5. Bidang ekonomi Islam
- a. Fiqh Zakat
 - b. *Musykīlat al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*
 - c. *Fawā'id al-Bunūk hiya ar-Ribā al-Harām.*

d. *Ba'ī al-Murābahah Lī al-Amīr Bis̄y Syīrā'*

e. *Musqilatū al-Fiqr wa Kiāfa Alajaha al-Islam*

6. Bidang pemikiran Islam

a. *Al-Siyāsah as-Syar'īyyah Fī Dhau Nushūsh al-Syur'īyyah wa Maqāsidihā*

b. *Al-Marji'īyyah Al-Ulyā fī al-Islam Li Al-Qur'an wa Sunnah*

c. *Syūmul Al-Islam*

d. *Maufiq Al-Islam Min Al-Ilhām Wa al-Kaysīf wa Al-Ru'aa wa mīn Al-Tamāim wa al-Kahānah wa al Ruqā.*

7. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

a. *Ash-Shahwah al-Islamīyyah bainal jūhūd wa Tatharrūf*

b. *Aynā al-Khālāl*

c. *Al-Islam wal- 'Almanīyyah Wajhān bi Wajhin*

d. *Syarī'at al Islam Shalihah lil-Tathbiq fī Kullī Zamanīn wa Makanīn*

e. *Jailun-Nashr al- Mansyūd*

f. *An-Nāas wa al-Haq*

g. *Ummatūna bainal-Qarnaīn*

8. Bidang Pengetahuan Islam yang Umum

a. *Al-Ibādah fī al-Islam*

b. *Al-Khashāish al- 'Ammāh fī al-Islam*

c. *Madkhal lī Ma'rifar al-Islam*

- d. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
 - e. *Qadhāya Mu'āshirah 'Ala Bisath al-Bahts*
9. Bidang Tokoh-tokoh Islam
- a. *Al-Imām Al-Ghazālī baina Madīhī wa Naqidīhī*
 - b. *Nisāā' Mu'minaāt*
 - c. *Al-Imām al-Juwainī Imām al-Haramain*
10. Bidang Sastra
- a. *Nafahāt wa Lafahat* (Kumpulan puisi)
 - b. *Al-Muslimīn Qādimum* (Kumpulan puisi)
 - c. *Yūsuf ash-Shiddīq* (Naskah drama dalam bentuk prosa)
 - d. *'Alīm wa Thāgiyyah.*

D. Ijtihad Menurut Yūsuf Al-Qardhawi

Yūsuf Al-Qardhawi tidak memiliki definisi sendiri mengenai ijtihad, tetapi ia memilih pendapat dari imam Syaukani dalam kitabnya “ *Irsyād al-Fuhūl*”¹² .

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمِ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِنْبَاطِ

“mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara istnbat (mengambil kesimpulan hukum)”.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam, Terj. Ahmad Syatori*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).Hal 2

Dengan demikian, ijtihad menurut beliau adalah mencurahkan segala kemampuan dan tidak membebankan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mujtahid. Adapun bentuk dari ijtihad kontemporer terbagi menjadi; perundang-undangan, fatwa dan hasil penelitian. Dalam metode berijtihad, beliau membagi menjadi:

1. Ijtihad *Tarjīhi Intiqā'i*

Ijtihad ini merupakan pemilihan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang ada dalam fikih Islam, yang sesuai dengan fatwa dan keputusan hukum, sebab pendapat tersebut lebih kuat dari yang lain dalam ijtihadnya. Berbeda dengan taklid, yang hanya berpegang langsung tanpa melakukan pencarian mendalam.

Dalam ijtihad model ini, pencarian dilakukan dengan studi kasus yang memiliki perbandingan dengan beragam pendapat yang sudah ada dan yang menjadi landasan dari pendapat tersebut. Selanjutnya, memilih di antara pendapat yang terkuat dan memiliki pegangan dalil yang jelas. Syarat-syarat dalam ijtihad ini mencakup memiliki relevansi dengan kehidupan di zaman sekarang, adanya semangat kemanusiaan, memiliki kedekatan dengan kemudahan hukum Islam,

memiliki kedekatan dengan *maqāsid as-syāri'ah*, serta pencegahan mafsadat dan demi kemaslahatan manusia. Walaupun belum tentu ijtihad tersebut dapat diterapkan pada lingkup empat mazhab, ijtihad ini juga bisa keluar dari lingkup mazhab yang ada dan memilih pendapat yang lain.

Terdapat beberapa alat kontemporer dari Yūṣuf Al-Qarḍhawi yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memilih pendapat yang terkuat dalam fikih Islam, yaitu¹³:

- a. Perkembangan dunia global serta perubahan sosial dan politik

Laju perkembangan zaman yang semakin modern berdampak pada segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, beragam perubahan yang terjadi mengharuskan adanya pengkajian ulang terhadap pendapat lama yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang, serta memilih dan menyeleksi pendapat yang lemah atau telah ditinggalkan.

- b. Pengetahuan modern berserta ilmu-ilmunya

Perkembangan pengetahuan dalam bidang eksak menjadi landasan dalam orang yang hidup di masa kini. Di antaranya

¹³ Al-Qarḍhawi. *Ijtihad...*Hal 22

perkembangan ilmu alam, falak, kedokteran dan sejenisnya. Bidang-bidang tersebut dijadikan dasar bagi umat Islam, terutama bagi para ahli hukum Islam kontemporer, untuk menguatkan atau melemahkan pendapat dari para fukaha yang berkembang di masa yang lalu.

c. Terdapat desakan zaman dan kebutuhannya

Kebutuhan dan desakan zaman menuntut seorang ahli untuk dapat merumuskan hukum Islam yang memperhatikan realita yang ada. Tidak hanya itu, harus ada keringanan dan kemudahan dalam hukum *furū'iyah* yang bersifat praktis dalam segala bidang.

2. Ijtihad *Insyā'i*

Ijtihad *insya'i* adalah pengambilan kesimpulan hukum yang baru atas persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Ijtihad ini mayoritas ditemui pada masalah baru yang belum dikenali oleh ulama dahulu. Seandainya masalah tersebut dapat dikenali, biasanya masih dalam ranah kecil serta belum sampai pada pencarian solusi yang lebih mendalam¹⁴.

¹⁴ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

Al-Qarḍhawi menyatakan bahwa terdapat aturan dalam mengutip berbagai pendapat ulama. Tidak asal menggunakan, tetapi harus dikaji kembali dari berbagai pendapat tersebut. Jika sudah, maka mencari konklusi yang sesuai dengan al-Qur'an, hadis serta kaidah dari *maqāshīd al-syārī'ah*. Seraya berdo'a semoga Allah memberi petunjuk kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, membebaskan dari jeratan fanatisme dan taklid serta menjaga dari hawa nafsu dan prasangka buruk orang lain¹⁵.

3. Gabungan antara Ijtihad *Intiqā'i* dan *Insyā'i*

Memilih beragam pendapat yang dianggap relevan terlebih dahulu dan kuat, lalu baru ditambangkannya dengan unsur ijtihad yang baru. Hal tersebut merupakan cara dari penggabungan kedua ijtihad yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Hasil dalam ijtihad terbagi menjadi perundang-undangan, fatwa dan hasil penelitian. Salah satunya adalah fatwa. Dalam merumuskan fatwa Al-Qarḍhawi memiliki beberapa metode yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus dipedomani dalam penggunaan metode fatwa terdiri dari¹⁶:

¹⁵ Akbar. *Metode...* Hal 18

¹⁶ Yūsūf Al-Qarḍhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Terj. As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). Hal 21

a.) Tidak fanatik dan tidak taklid

Mengambil metode dari para imam dan ahli hukum dari mana sumbernya, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut;

- 1.) Tidak mengungkapkan keputusan atau pendapat yang tidak disertai dengan alasan yang kuat atau bertentangan
- 2.) Dapat memilih diantara pendapat yang berbeda atau bertentangan (tarjih) dengan memperhatikan dalil yang dijadikan landasan baik secara aqli ataupun naqli
- 3.) Memiliki pengalaman dalam membuat Juz'i. merupakan kemampuan untuk memeriksa suatu masalah dengan mencari sumber teks lalu dikuatkan dengan masalah yang hampir sama

b.) Permudahlah, jangan dipersulit

Hal ini dilandasi oleh dua alasan:

- 1.) Syariah dirancang agar mempermudah, bukan untuk mempersulit untuk hamba-Nya
- 2.) Karakteristik zaman yang dinamis.

Zaman modern berpusat pada hasil dan keuntungan, sehingga ahli fatwa harus dapat memberikan kenyamanan yang sesuai dengan kapasitasnya, agar mereka dapat memantapkan hati di jalan yang lurus.

c.) Berbicara kepada manusia sesuai Bahasa zamannya

Beliau berusaha untuk menghindari penggunaan bahasa yang sukar dimengerti. Beberapa hal yang harus dijadikan catatan seorang mufti dalam penggunaan Bahasa:

- 1.) Berbicara dengan bijaksana jangan berlebihan
- 2.) Hindari penggunaan istilah yang sulit dimengerti
- 3.) Menghadirkan hukum lewat hikmah dan alasan hukum dalam falsafah umum Dinul Islam

d.) Berpaling dari sesuatu yang tidak manfaat

Beliau tidak mempermasalahkan persoalan selama itu adalah hal yang berguna.

e.) Bersikap tengah; antara memperlonggar dan memperketat

Beliau tidak berniat untuk berpaling dari adaptasi hukum yang terikat waktu. Tetapi di sisi lain juga tidak berniat untuk menetapkan atau membekukan fatwa sebelumnya sebab dianggap sakral.

f.) Memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan

Adapun langkah penting dalam memberikan keterangan serta penjelasan adalah:

- 1.) Fatwa tidak bernilai, ketika tidak disertakan dalil
- 2.) Sebutkan hukum hikmah dan alasan hukum
- 3.) Membandingkan sikap dan pandangan Islam dengan sesuau yang di luar Islam.
- 4.) Memberikan pengantar saat akan menjelaskan sesuatu yang nampak abnormal
- 5.) Mencoba memberi ganti yang halal atas sesuatu yang haram
- 6.) Mengkombinasikan ketentuan tersebut dengan hukum Islam lainnya¹⁷.

Dengan demikian, Yūsuf Al-Qarḍhawi memberikan panduan yang komprehensif dalam menetapkan hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.

E. Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'*

Aktualisasi dari konsep ijtihad yang telah didefinisikan menurut perspektif Yūsuf Al-Qarḍhawi, dapat diketahui dari beragam fatwanya dalam masalah kontemporer. Masalah-masalah

¹⁷ Al-Qarḍhawi. *Fatāwā al-Mu'aṣarah*. Hal 21

kontemporer tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul *Fatāwā al-Mu'āṣarah*. Kitab ini memiliki kurang lebih enam jilid. Dan yang terdapat pembahasan tentang *maṭla'* berada pada jilid empat.

Dalam kitab tersebut terdapat dua jawaban. Jawaban pertamanya merupakan pertanyaan dari penyebab perbedaan dalam penetapan awal bulan kembali kepada dua perkara: Pertama, dalam metode penetapan bulan: apakah ditetapkan dengan satu saksi, atau dua saksi, seperti dalam pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, atau harus dari sekumpulan banyak orang seperti pendapat Hanafiyah dan lainnya. Dan apakah perhitungan astronomi memungkinkan menjadi aspek dalam penentuan (awal bulan) atau tidak? Dan sesungguhnya bahwa mazhab-mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) memiliki beberapa pendapat dalam penggunaan perhitungan astronomi, walaupun Hanabilah menolaknya¹⁸.

Jawaban keduanya berasal dari Yūsuf Al-Qarḍhawi yang menerima pertanyaan dari seorang muslim di wilayah Montreal, Kanada. Terdapat dua opsi yang mengatakan mendukung untuk adanya kesatuan dalam *maṭla'* sedangkan satunya lagi menghendaki untuk berbeda dalam hal *maṭla'*. Dalam hal memulai

¹⁸ Al-Qarḍhawi, “*Fatāwā al-Mu'āṣarah* Jilid 4.” Hal 457

dan mengakhiri puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha harus mengikuti negara Timur Tengah atau mengikuti ISNA (*Islamic Society of North America*). Yūsuf Al-Qardhawi menjawab:

التَّانِي: هُوَ إِذَا ثَبَتَ الْهَيْلَالُ فِي بَلَدٍ مَا هَلْ يَلْزَمُ الْبِلَادَ الْأُخْرَى؟ أَوْ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَاهُ الْخَاصَّةُ؟ وَأَحَبُّ أَنْ أَكْثَرَ لِلْإِخْوَةِ أَنْنِي أَفْتَيْتُ مِنْذُ فَتْرَةِ الْإِخْوَةِ فِي مُؤَسَّسَةِ "إِسْنَا" فِي أَمْرِيكَ، أَنْ يَأْخُذُوا بِالْحِسَابِ الْفَلَكَيِّ الْقَطْعِيِّ وَجُوبًا فِي النَّفْيِ لَا فِي الْإِثْبَاتِ، بِمَعْنَى: أَنَّ الْحِسَابَ الْفَلَكَيِّ إِذَا نَفَى إِمْكَانَ الرُّؤْيَةِ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَنَحْوَهَا، وَقَدْ التَّرَمَّ الْإِخْوَةُ فِي "إِسْنَا" بِذَلِكَ¹⁹.

“Kedua:Apabila hilal telah ditetapkan di suatu negara apakah negara lain harus mengikutinya? Atau bahwa setiap negara mempunyai rukyatnya masing-masing?Dan saya ingin menekankan kepada saudara bahwa saya telah berfatwa sejak masih di dalam ISNA di Amerika, untuk menggunakan perhitungan astronomi qath'i secara wajib dalam penafikan bukan dalam penetapan. Artinya: bahwa perhitungan astronomi apabila menafikkan kemungkinan rukyat tidak diterima kesaksian para saksi dan sebagainya, dan saudara di ISNA bersepakat dengan pendapat tersebut”.

¹⁹ Al-Qardhawi, “*Fatāwā al-Mu’āsharah* Jilid 4.” Hal 457

BAB IV

Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'* Dan Relevansinya Dengan Unifikasi Kalender Hijriyah

A. Konsistensi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'* Dalam Penentuan Kalender Hijriyah

Pembahasan *maṭla'* yang difatwakan dalam *Fatāwā al-Mu'āṣarah* merupakan hasil tanya jawab dengan seorang penanya di tahun 2008. Sedangkan tahun terbit kitabnya adalah 2009. Namun, untuk isi dan konsepnya sama dan tidak mengalami perbedaan. Secara ringkas menyatakan bahwa muslim di Montreal, Kanada harus mematuhi apa yang dilihat oleh muslim di ISNA baik dalam penentuan Idul Fitri maupun Idul Adha¹.

ISNA (*Islamic Society Of North America*) merupakan organisasi muslim terbesar di kawasan Amerika Utara. ISNA berkedudukan di Plainfield, Indiana. ISNA memiliki tujuan dalam menyatukan organisasi Islam serta dapat berkontribusi terhadap

¹ Yūsuf Al-Qarḍhawi, “Penyatuan Bacaan Di Bulan Ramadhan,” accessed November 29, 2024, Penyatuan bacaan di bulan Ramadhan %7C Situs web Sheikh Yusuf al-Qaradawi.

kebaikan komunitas dan masyarakat muslim². Untuk wilayah layanannya adalah daerah di Amerika Utara. Sedangkan beberapa negara yang termasuk dalam kawasan Amerika Utara adalah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko³.


Melihat beragam *maṭla'* dari segi fikih, pendapat dari Yūsuf Al-Qarḍhawi memiliki kecenderungan kepada *maṭla' wilāyatul ḥukmi*. Sebab, jika dikatakan mengikuti *maṭla' masāfatul qaṣri*, hal itu kurang tepat. Karena jarak pemberlakuan hukum dari *maṭla'* ini terbatas pada diperbolehkannya melakukan salat *qasar* sekitar 90 km.

Sementara itu, jarak antara Montreal dan Indiana sudah melebihi dari 90 km. sehingga cenderung kepada *maṭla' wilāyatul ḥukmi*. *Maṭla' wilāyatul ḥukmi* yang menjadikan batasan geografis dari keabsahan rukyat dengan batasan negara politik sebagai kesatuan wilayah hukum. Pemahaman dari *maṭla'* ini menjadikan jika suatu daerah dipimpin oleh satu kepala negara meskipun berjauhan, tapi jika kepala negara sudah

² Wikipedia, "Islamic Society of North America," accessed November 29, 2024, Islamic Society of North America - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

³ Mokhammad, "23+ Negara-Negara Di Amerika Utara Beserta Ibukotanya [Lengkap]," accessed November 29, 2024, 23+ Negara-Negara di Amerika Utara Beserta Ibukotanya [Lengkap].

mengumumkan dalam daerah kekuasaannya maka seluruh umat Islam di negeri itu wajib untuk ikut peraturannya.



Gambar 4.1: Jarak antara Montreal dengan Indiana pada Google Earth

Jika di lihat dari gambar 4.1, jarak antara Montreal dan Indiana sudah sangat jauh, sehingga untuk mengikuti apa yang telah terlihat di Indiana untuk di praktekkan di Montreal. Sehingga, apa yang terdapat dalam pernyataannya menyisakan pertanyaan termasuk ke dalam wilayah *maṭla'* apa. Di katakan global juga tidak global, di katakana lokal juga tidak lokal. hal inilah yang menjadi salah satu tidak konsistennya pemikiran *maṭla'* menurut Yūsuf Al-Qardhawi.

Adapun dalam al-Qur'an Allah Swt.berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S: An-Nisa':59).

M. Quraish Shihab menafsirkan dalam tafsir al-Misbah, bahwa ayat tersebut umat Islam diperintahkan untuk patuh terhadap keputusan hukum siapa pun yang memiliki kapasitas dalam menetapkan hukum. Selain kepada Allah dalam perintah-Nya dan taatilah Rasul dalam semua perintahnya, maka izinkanlah juga perintah dari *ulil amri*. Selama dari mereka memiliki kewenangan dalam menangani urusanmu. Serta selama mereka juga termasuk

orang yang beriman dan tidak bertentangan dengan perintah Allah atau Rasul-Nya⁴.

Meninjau dari pendapat empat mazhab, pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'* tidak memiliki kesamaan dengan mazhab Hanāfi. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'Ala Madhābil Arba'ah* mengemukakan jika di suatu wilayah telah ditetapkan hilal sebagai penanda awal bulan diwajibkan untuk seluruh penduduk di muka Bumi berpuasa pula. Berarti, tidak menjadikan pertimbangan dalam adanya perbedaan *maṭla'* secara mutlak. Dengan demikian pendapat dari mazhab Hanafi dapat dikategorikan dalam *maṭla'* global⁵.

Pemikiran *maṭla'* Yūsuf Al-Qarḍhawi juga berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh mazhab Māliki. ' Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'Ala Madhābil Arba'ah* menjelaskan jika telah ditetapkan rukyat di suatu wilayah, maka diwajibkan untuk seluruh wilayah ikut berpuasa. Tanpa memperhatikan jarak jauh atau dekat. Dengan kata lain jika telah sampai kabar tentang keterlihatan hilal maka penduduk yang

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Kecerasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hal 483

⁵ Al-Juzairi, *Terjemah Fiqh 4 Madzhab Jilid 2*. Hal 331

berada di muka Bumi diwajibkan untuk puasa. Secara tidak langsung mazhab Māliki tidak mempermasalahkan perbedaan *maṭla'* secara mutlak. Dapat dikatakan pula pendapat dari mazhab Mailiki dalam hal *maṭla'* termasuk kedalam *maṭla'* global⁶.

Mazhab Hambāli memiliki pendapatnya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Māliki. Bahwa telah terdapat suatu wilayah yang memiliki penetapan dalam rukkyatul hilal, diwajibkan seluruh wilayah untuk mengikutinya. Tanpa memandang adanya perbedaan dalam jauh ataupun dekat. Yang menjadikan mazhab Hanbāli dapat dikategorikan sebagai *maṭla'* global. Disebabkan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan *maṭla'* secara mutlak⁷.

Pemikiran *maṭla'* dari Yūsuf Al-Qarḍhawi memiliki kecenderungan dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa keberlakuan rukyatul hilal di suatu wilayah sama berlakunya dengan wilayah yang secara jarak masih berdekatan dengan wilayah penetapan hilal⁸.

⁶ Al-Juzairi. *Terjemah...* Hal 332

⁷ Al-Juzairi. *Terjemah...*Hal 331

Akan tetapi, terdapat batasan dalam pemberlakuannya. Yakni, sekitar kurang lebih 24 farsakh. Satu farsakh kira-kira 5544m. Jadi, satu *maṭla'* adalah sekitar 133,56 km⁹. Di sisi lain, jika terdapat wilayah yang jaraknya jauh dari apa yang telah ditetapkan maka tidak memiliki kewajiban untuk ikut berpuasa. Dikarenakan terdapat perbedaan *maṭla'*.

Pemikiran tentang *maṭla'* dari Yūsuf Al-Qarḍhawi, masih mengikuti daerah terdekat yang memiliki kesamaan dengan daerah yang bersangkutan dalam organisasi keislaman yang menaunginya. Tidak mengikuti daerah lain sebab tidak memiliki kesamaan dalam penentuannya. Mengindikasikan bahwa cenderung kepada konsep yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'ī, sebab masih mengakui adanya perbedaan *maṭla'*.

Kaitannya mengenai hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan tentang penetapan oleh hakim. Yūsuf Al-Qarḍhawi menggunakan hisab astronomis dalam hal penafian bukan dalam penetapan. Jadi sekiranya secara hisab tidak memungkinkan untuk dapat dirukyat maka wajib menolak kesaksian dari para saksi yang mengaku telah melihatnya. Bahkan hendaknya dikatakan bahwa Mahkamah Syari'ah atau pusat fatwa dan

kantor urusan agama tidak perlu untuk membuka pintunya untuk siapa saja yang akan bersaksi¹⁰.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh ditemukannya pendapat yang serupa dengan itu. Salah satu dari tokoh besar mazhab Syafi'i, Taqiyuddin As-Subki. Fatwanya menyebutkan bahwa kewajiban dari Qadhi adalah menilai setiap kesaksian dari para saksi yang datang kepadanya untuk perkara apapun. Sebab indikasi dari pembuktian adalah sesuatu yang dimungkinkan mendapatkan pembenaran dari perasaan, akal dan agama. Jika secara hisab sudah memberi penegasan tidak mungkin rukyat, dengan sendirinya hukum agama akan langsung memustahilkannya. Dikarenakan agama tidak menerima pembenaran atau membawa kepada hal-hal yang mustahil¹¹.

Qadhi adalah perwakilan dari salah satu *ulil amri* yang memberikan pendapat dalam penetapan keputusan. Jadi sekiranya apa yang dikatakan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi dalam menjawab pertanyaan dari seorang muslim di Montreal, Kanada dapat dikatakan cenderung ikut *maṭla' wilāyatul ḥukmi*. Sebab masih

¹⁰ Yūsuf Al-Qarḍhawi, "*Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah Ma'alim wa Dawābit*" n.d. Hal 152

¹¹ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Taisir al-Fiqh Fi Dau'i al-Qur'an wa al-Sunnah: Fiqh al-Siyām*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah: 1993). Hal 52

masih dalam satu naungan organisasi kesilaman yang sama Walaupun berbeda negara namun, tetap dalam satu kesatuan wilayah. Apalagi jika melihat tujuan dan fungsi dari ISNA adalah masih masuk akal untuk mematuhi apa yang dilihat muslim di ISNA untuk dipergunakan di daerah Kanada.

Meninjau secara astronomi konsep *maṭla'* yang dikemukakan dalam *Fatāwā al-Mu'āṣarah*, menggunakan macam konsep dari Odeh lebih condong kepada kesatuan *mathla* lokal¹². Hal tersebut dikarenakan batas secara politik dari suatu negara digunakan untuk wilayah diberlakukannya rukyat. Walau tidak memiliki kesamaan dalam luas dan sempitnya suatu negara yang dijadikan sebagai batasan. Tapi konsep ini memiliki keterbatasan dengan luas negara.

Memiliki kecenderungan ke lokal tapi juga memiliki kemungkinan masuk dalam *wilāyatul ḥukmi* secara segi fikihnya. Sebab jika *maṭla'* lokal sepenuhnya maka untuk wilayah Kanada akan berlaku di Kanada saja. Begitu juga dengan daerah Indiana akan berlaku untuk wilayah itu saja. Tapi sekiranya jika tidak memiliki kecondongan dengan kesatuan *maṭla'* lokal maka tidak

¹² Nashiruddin, "Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Matla': Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Matla'."

akan cocok dengan konsep apapun yang dikemukakan oleh Odeh. Hal tersebut membuktikan bahwa, konsep yang dikatakan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi masih belum matang seluruhnya dan masih menyisakan banyak pertanyaan.

Tidak konsistennya pemikiran dari Yūsuf Al-Qarḍhawi, diperkuat dalam beberapa perkataan atau tulisan Yūsuf Al-Qarḍhawi dengan adanya penyatuan umat Islam. Di kitabnya yang lain, mengatakan :

أَنَّ السَّعْيَ إِلَى وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي صِيَامِهِمْ وَفِطْرِهِمْ، وَسَائِرِ شَعَائِرِهِمْ وَشَرَائِعِهِمْ، أَمْرٌ مَطْلُوبٌ دَائِمًا.

“Sesungguhnya upaya untuk mewujudkan persatuan umat Islam dalam puasa mereka dan seluruh syiarnya dan syariatnya, merupakan perintah yang senantiasa dituntut¹³”.

Sejalan dengan hal tersebut dalam kitab yang sama, sebagaimana digunakannya hisab dan dengan ilmu astronomi dengan kecanggihannya maka, tidak menutup kemungkinan penyebaran berita dari satu negara ke negara lainnya, dari timur ke barat atau sebaliknya tidak membutuhkan waktu yang lama.

¹³ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Taisīr al-Fiqh Fi Daʿwī al-Qurʿān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*. (Beirut: Muʿassasah al-Risālah: 1993). Hal 36

Sebagaimana pula negara-negara besar dan kecil itu saling berdekatan. Seolah-olah menjadi satu negara bahkan menjadi kampung bersama (قَرْيَةٌ كَبِيرَى)¹⁴.

Seolah menjadikan kawasan di muka Bumi ini sebagai satu kesatuan. Tidak memandang jarak jauh ataupun dekat. Sebab kecanggihan informasi dan cepatnya kabar tersiar antara daerah satu dengan daerah lainnya. Secara tidak langsung Yūsuf Al-Qarḍhawi memiliki harapan untuk adanya penyatuan dalam berpuasa dan berhari raya yang sama. Melihat peristiwa yang sempat terjadi perbedaan hingga tiga hari dalam awal Ramadhan 1409 H/ 1989 M. Manakala perbedaan tersebut hanya dipastikan memiliki satu kebenaran. Sedangkan dua lainnya sudah dapat dipastikan salah¹⁵.

Walaupun terdapat lanjutan tulisan dalam *Fiqh al-Ṣiyām*. yang berbunyi :

إِنَّا إِذَا لَمْ نَصِلْ إِلَى الْوَحْدَةِ الْكُلِّيَّةِ الْعَامَةِ بَيْنَ أَفْطَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، فَعَلَى الْأَقْلِ
يَجِبُ أَنْ نَحْرِصَ عَلَى الْوَحْدَةِ الْجَزْئِيَّةِ الْخَاصَّةِ بَيْنَ ابْنَاءِ الْإِسْلَامِ فِي الْقَطْرِ الْوَحْدِ.

¹⁴ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Taisīr al-Fiqh Fi Daw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*. (Beirut:Mu'assasah al-Risālah:1993).Hal 30

¹⁵ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah Ma'alim wa Dawābit*.(Beirut:Mu'assasah al-Risālah, 1993).Hal 146

“Sesungguhnya belum sampai pada ranah kesepakatan bersama antar negara Islam di seluruh dunia, maka hendaknya minimal wajib dalam mempertahankan kesatuan masyarakat muslim dalam satu daerah¹⁶”.

Hal yang serupa terdapat pula dalam kitabnya *Fatāwā al-Mu’āṣarah*

“وَالَّذِي أَحَبُّ أَنْ أَنْبَهُ عَلَيْهِ أَنَّا إِذَا لَمْ نَصِلْ إِلَى وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعِلْمِ حَوْلَ هَذِهِ الشَّعَائِرِ، فَالْوَجِبُ أَنْ نَحْرُصَ عَلَى وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَيْثُ يَصُومُونَ مَعًا وَيَفْطُرُونَ مَعًا، بِمَعْنَى أَنْ يَتَّبِعُوا سُلْطَتَهُمُ الشَّرْعِيَّةَ، فَإِنَّ مِمَّا يَدْمِي الْقَلْبَ أَسَى وَحَسْرَةٌ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ قَطْرٍ أَوْ بَلَدٍ يَفْطِرُ بَعْضُهُمْ وَيَصُومُ بَعْضُهُمْ، أَوْ يَعِيدُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَعِيدُ الْآخَرُونَ¹⁷

“Dan saya ingin mengingatkan apabila kita belum sampai kepada persatuan muslimin di dunia dalam syiar ini, maka kita wajib untuk berusaha dalam penyatuan kaum muslim di setiap negara dengan berpuasa bersama dan hari raya bersama, yaitu mengikuti kekuasaan mereka sesuai syariat, yang menyebabkan kesedihan hati dan penyesalan bahwa kaum muslim di setiap tempat atau negara sebagian sudah berbukan dan sebagian lain masih berpuasa, atau sebagian berhari raya dan yang lainnya belum hari raya”.

Hal yang perlu ditekankan adalah seandainya belum sampai kepada kesatuan umat Islam dalam hal beribadah,

¹⁶ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Taisīr al-Fiqh Fi Ḍaw’i al-Qur’ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*. (Beirut: Mu’assasah al-Risālah: 1993). Hal 36


¹⁷ Al-Qardhawi, “Fatāwā al-Mu’āṣarah Jilid 4.” Hal 458

setidaknya memastikan adanya kesatuan dalam lingkup setiap negara. Yang mana mereka bisa memulai dalam puasa dan berbuka lewat otoritas hukumnya. Namun, hal yang disayangkan ada yang berpuasa lebih dahulu, lalu kemudian esoknya dan esoknya lagi. Untuk wilayah Montreal mematuhi apa yang di lihat oleh saudara di ISNA, baik dalam puasa ramadhan awal dan akhir.

Menilik kembali fatwa beliau dalam menjawab pertanyaan muslim di Montreal, yang mematuhi apa yang telah dilihat di oleh muslim ISNA. Memiliki kecenderungan dalam penyatuan secara regional. Sebab yang perlu ditekankan kembali, antara Montreal di Kanada dan ISNA yang berkedudukan di Indiana masih berada dalam satu wilayah, yaitu benua Amerika lebih tepatnya Amerika bagian Utara. Secara tidak langsung beliau menawarkan jika penyatuan dimulai untuk satu benua.

Berikut simulasi peta visibilitas hilal untuk tahun 1429 H/2008 M dan 1446 H/2025 M¹⁸:

Gambar 4.2: Peta Visibilitas Hilal Syawal 1429 H



Gambar 4.3 : Peta Visibilitas Hilal Syawal 1446 H



¹⁸ “Hilal Map,” n.d., <https://www.al-habib.info/kalender-islam/hilalmap-peta-visibilitas-hilal.htm>. Diakses 8 Desember 2024

Senada dengan yang dikatakan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi dalam pembukaan muktamar Istanbul, Turki 2016, “Hendaknya penyatuan sebaiknya dimulai dari antar benua terlebih dahulu, bukan langsung seluruh negara di muka Bumi. Sebab mustahil dan tidak mungkin dikarenakan realita dan bertentangan dengan alam¹⁹namun, Yūsuf Al-Qarḍhawi meminta dari para astronom untuk membantu para akademisi syari’ah dalam menyatukan tentang kalender Hijriyah umat Islam. Bahkan ia mengungkapkan syariah ada pada Astronomi dan tidak ada agama lain yang mendorong dalam ilmu pengetahuan seperti Islam. Pada dasarnya kami mendahului Barat dalam sains, namun mereka mengambil dan mengembangkannya²⁰”.

Secara tidak langsung pula, beliau mencoba memberikan alternatif lain dalam gagasan penyatuan umat Islam. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa beliau tidak taklid dan tidak fanatik dalam merumuskan fatwa²¹. Selain itu, beliau juga memberi keterangan dan penjelasan mengenai keberlakuan hukum yang

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, “توحيد التقويم الهجري ضروري الاختلاف بين المسلمين,” accessed November 30, 2024, <https://youtu.be/Ys3343kvLsc?si=ei0ihQ9I2p8tXchJ>.

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, “Muktamar Di Istanbul Dalam Penyatuan Kalender Hijriyah,” accessed November 30, 2024, <https://aljazeera.net/news/2016/>.

²¹ Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Terj. As’ad Yasin*. Hal 21

hanya mengikat pada wilayah tertentu saja. Berikut dalam kitabnya:

وَلِهَذَا فَانَّنِي أَرَى أَنْ يَلْتَزِمَ الْإِخْوَةَ فِي (مونتريال) بِمَا يَرَاهُ الْإِخْوَةَ فِي (اسنا) سَوَاءً فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً, وَ سَوَاءً فِي عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ عِيدِ الْأَضْحَى, وَ لَيْسَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ لِأَرْتِبَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي (مونتريال) أَوْ غَيْرِهَا بِالسُّعُودِيَّةِ بِعِيدِ الْأَضْحَى, لِأَنَّ الْعِيدَ فِيهَا أَمَّا فِيهَا يَلْزَمُ أَهْلُهَا وَالْحُجَّاجَ عَلَى أَرْضِهَا, وَلَا يَلْزَمُ هَذَا الْبِلَادَ الْأُخْرَى الَّتِي يَخْتَلِفُ تَقْوِيمُهَا عَنْ تَقْوِيمِ السُّعُودِيَّةِ .. فَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ خَطَأٌ أَدَّى إِلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ²².

“Sesungguhnya saya berpendapat agar saudara di Montreal mengikuti pendapat saudara di ISNA . baik dalam awal atau akhir Ramadhan, baik dalam Idul Fitri atau Idul Adha dan tidak ada keharusan bagi kaum muslim di Montreal dan lainnya untuk mengikuti Saudi dalam Idul Adha. Karena yang terjadi di dalamnya hanya mengikat penduduk di dalamnya dan para orang yang berhaji dari negaranya dan ini tidak harus bagi negara lain yang penanggalannya berbeda dengan negara Saudi. Dan terkadang ada kesalahan yang berpengaruh terhadap wukuf di Arafah selain hari kesembilan”.

Penulis menemukan secara tersirat terdapat dalam Kalender Hijriyah Global Tunggal Muhammadiyah, yang mencantumkan pendapat dari Yūsūf Al-Qarḍhawi untuk memperkuatnya. Yakni perkataan beliau selama menghadiri *International Hijri Calendar*

²² Al-Qarḍhawi, “*Fatāwā al-Mu’āṣarah* Jilid 4.” Hal 457

Unity Congress pada tahun 2016. Beliau menekankan dalam pentingnya menyoroti persatuan beribadah umat Islam. Prinsip-prinsip dalam syariah tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan bahwa ilmu falak, terlebih dalam penentuan awal bulan Hijriah²³. Padahal, jika di lihat dari yang penulis dari kitabnya beliau hanya menggaungkan penyatuan. Dalam hal tersebut lagi-lagi ditemukan bahwa tidak konsisten dalam menanggapi *maṭla'*.

Jadi, pada intinya pemikiran *maṭla'* yang dikemukakan secara tidak langsung dalam sesi tanya jawabnya, belum sepenuhnya jelas terurai. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kecenderungan yang bermuara kepada adanya pemberlakuan dalam wilayah beda *maṭla'*. Walaupun tertulis menganggap kampung bersama, tapi tidak serta merta langsung satu wilayah sama untuk seluruh permukaan Bumi. Sebab dilihat dari segi kondisi alam sukar kiranya untuk sama seluruh dunia. Namun setelah diteliti adanya penawaran untuk satu benua lebih dahulu. Walaupun dalam prakteknya belum ditemukan adanya persyaratan yang spesifik. Dan juga secara tidak langsung

²³ Dkk Syamsul Anwar, *KHGT (Kalender Hijriyah Global Tunggal) : Konsep, Argumen Dan Implementasinya* (Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, 2024).

mengakui adanya permbagian *maṭla'* ataupun mengikut kepada keberlakuan batas politik suatu negara. Sehingga belum bisa sama untuk seluruh dunia, walaupun ada yang sama tetapi hanya sebagian.

Memiliki cita-cita dan harapan memang hal yang senantiasa diperlukan. Supaya dapat menata langkah lebih matang dan mapan. Hal sama terjadi kepada harapan dari adanya penyatuan umat Islam yang digaungkan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi. Sehingga harapan tersebut tidak boleh hanya berhenti jika tidak menemukan jalan keluar. Akan tetapi, hal tersebut selalu dituntut untuk sampai kepadanya. Tidak konsistennya pemikiran beliau tentang *maṭla'* dapat ditemukan dari beberapa pernyataannya. Ada kalanya menyatakan jika sekiranya memang belum bisa sampai dalam penyatuan global, maka dimulai dengan penyatuan di suatu wilayah lebih dahulu. Dapat dimulai dengan antar benua terlebih dahulu. Beliau juga menyatakan bahwa para pakar yang ahli di bidangnya untuk dapat bekerja sama dalam rangka mencari solusi dan berusaha untuk dapat mewujudkannya. Namun, tetap bisa diterima baik dari segi realita alam yang diwakili oleh astronomi dengan konsep syari'ah dari segi fikihnya.

B. Relevansi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi Tentang *Maṭla'* Dengan Unifikasi Kalender Hijriyah

Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'* memiliki kecenderungan konsep dengan *maṭla'* lokal atau dengan *wilāyatul ḥukmi*. Walau mengharapkan adanya penyatuan dalam berpuasa dan berhari raya yang sama. Seandainya belum bisa mencapai kesana, maka dimulai dari lingkup yang lebih kecil dahulu. Yakni, penyatuan di suatu wilayah. Penyatuan suatu wilayah dapat dimulai dengan suatu benua lebih dahulu, akan tetapi perlu dikaji lebih lagi sehingga menemukan kesepakatan yang dapat diterima baik secara segi fikih ataupun astronominya. Sehingga konsep penyatuan bisa dimulai secara bertahap, tidak langsung diberlakukan untuk satu sama seluruh dunia. Penyatuan di suatu wilayah dapat terjadi jika ada kriteria yang telah disepakati.

Thomas Djamaluddin menyampaikan dalam buku dan blog pribadinya, upaya untuk menyatukan dalam membuat kalender yang mapan ada tiga; harus ada otoritas tunggal yang menjaga sistem kalender; memiliki kriteria yang disepakati dan; perlu adanya batasan wilayah yang jelas dalam keberlakuannya²⁴. Sedangkan beredarnya bermacam kriteria masih menjadi salah satu penyebab

²⁴ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, 2011. Hal 20

dari alasan belum bisa bersatu. Selain itu, ditambah dengan belum ada otoritas tunggal sebagai penengah yang keputusannya bersifat mengikat. Juga belum adanya kesepakatan dalam menentukan garis tanggal untuk indikasi masuknya awal bulan²⁵. Apabila ingin mendapatkan kesepakatan secara global, maka hendaknya telah tercapai kesepakatan di tingkat nasional dan regional terlebih dahulu. Jika terlalu mengaungkan untuk global tapi secara nasional belum maka akan sia-sia. Sebab pada tingkat nasional akan tetap ada perbedaan²⁶.

Secara implisit dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi adalah penyatuan secara regional. Menilik kembali antara Kanada dan kantor pusat dari ISNA masih berada di benua yang sama. Walaupun pada konsepnya belum terlihat dengan jelas. Sehingga konsep Yūsuf Al-Qarḍhawi belum dapat dikatakan memiliki relevansi dengan unifikasi kalender Hijriyah. Namun yang perlu digaris bawahi adalah semangat dalam penyatuan umat muslim untuk dapat berpuasa dan berhari raya yang sama. Dan mengindikasikan untuk dimulai pada suatu benua.

²⁵ Thomas Djamaluddin, “Unifikasi Kalender Islam Nasional Regional Dan Global Mudah Asal Mau Bersepakat,” n.d., <https://tdjamaluddin.com/2012/08/01/unifikasi-kalender-islam-nasional-regional-dan-global-mudah-asal-mau-bersepakat/>.

²⁶ Thomas Djamaluddin.

Jamaluddin Abdurraziq membagi tiga syarat utama dari adanya unifikasi kalender Hijriyah: digunakan hisab secara utuh; transfer *imkanurrukyah* dan; *maṭla'* global. Dari ketiga syarat utama tersebut, belum dapat dikatakan memiliki relevansi terkait apa yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi dalam kaitannya dengan unifikasi kalender Hijriyah.

Meninjau pula dengan konsep Hijriyah universal yang digagas oleh komite hilal, kalender dan mawaqit. Di bawah naungan dari *Arab Union For Astronomy And Space Sciences (AUASS)* dan menjadi kalender resminya. Selain itu, digunakan pula oleh negara Yordania dan Aljazair. Persyaratan kalender ini membagi wilayah di Bumi menjadi dua zona. Zona Barat dan zona timur. Zona barat meliputi wilayah benua Australia, Asia, Afrika dan Eropa dengan garis bujur 180 BT ke barat hingga 20 BB. Sedangkan zona timur dimulai dari kawasan yang berada pada 20 BB sampai ke Amerika. Kalender ini menetapkan permulaan awal bulan dengan standar dari Audah. Yang mana awal bulan dimulai pada hari esok untuk masing-masing zona, jika di tanggal 29 sore terdapat kemungkinan rukyat di daerah yang zona yang bersangkutan ²⁷.

²⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam Lokal Ke Global, Problem Dan Prospek*. Hal 87

Upaya penyatuan kalender Hijriyah secara membagi menjadi dua zona juga tidak memiliki relevansi dengan apa yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qarḍhawi. Sebab jelas di kalender hijriyah universal terdapat wilayah-wilayah yang membagi antara zona yang masuk kawasan barat dengan timur. Sedangkan Yūsuf Al-Qarḍhawi hanya mengikuti daerah yang memiliki kesamaan dalam otoritas pemimpin organisasi keislamannya.

Gagasan lain yang ditawarkan oleh Muhammadiyah, Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). KHGT tidak jauh berbeda dengan apa yang di gagas oleh Jamaluddin Abdurraziq. Adapun syaratnya: keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia; digunakannya hisab; kesatuan *maṭla'* ; dan transfer *imkanurrukyah*²⁸. Dilihat dari segi prinsipnya saja hampir tidak ditemukan adanya perbedaan dengan apa yang di gagas oleh Jamaluddin Abdurraziq. Yang artinya Muhammadiyah menindaklanjuti dan mencoba untuk menerapkannya untuk organisasinya lebih dahulu. Padahal jelas-jelas kesatuan *maṭla'* itu tidak bisa kalau tiba-tiba langsung secara universal. Perlu menaik anak tangga secara perlahan bukan tiba-tiba meloncat untuk sampai ke puncak.

²⁸ Dkk Syamsul Anwar, *KHGT (Kalender Hijriyah Global Tunggal) : Konsep, Argumen Dan Implementasinya* (Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, 2024). Hal 26

Konklusinya, Yūsuf Al-Qarḍhawi hanya mengaungkan semangat dalam penyatuan umat Islam tapi jika belum bisa, tidak perlu dipaksa tapi juga tidak boleh berhenti. Semangat tersebut harus selalu dikobarkan. Dan belum terdapat persyaratan yang seperti apa yang dapat digunakan dalam adanya unifikasi kalender Hijriyah. Sehingga melihat dengan tawaran yang di gagas oleh siapapun tidak ada yang mendekati satu pun. Tapi sekiranya lebih cocok jika dikategorikan dengan membagi wilayah di dunia menjadi beberapa bagian. Karena setidaknya walaupun belum sampai kepada penyatuan secara menyeluruh, maka telah tercapai penyatuan secara sebagian di beberapa wilayah belahan di dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijabarkan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍhawi tentang *maṭla'* tidak konsisten. Kadang menyerukan penyatuan global untuk dapat mewujudkan persatuan di antara umat Muslim, di sisi lain masih ikut daerah terdekat padahal senyatanya daerah terdekat itu sudah beda negara hanya sama dalam naungan kepemimpinan organisasi muslim.
2. Pemikiran *maṭla'* Yūsuf Al-Qarḍhawi tidak ditemukan memiliki relevansi dengan unifikasi kalender Hijriyah manapun. Hal tersebut di sebabkan karena tidak konsisten pernyataannya merujuk kemana tentang *maṭla'*.

B. Saran

Yūsuf Al-Qarḍhawi belum mengemukakan secara gamblang tentang kebersatuan dalam kalender Hijriyah. Sehingga masih bisa untuk ditelusuri lebih lanjut. Konsep penyatuan secara regional yang memiliki persyaratan seperti apa dikatakan satu *maṭla'*. Serta di latar belakang oleh apa sehingga memunculkan

adanya semangat persatuan umat Islam. Atau hanya praduga penulis sementara dari misi tersembunyi, mengingat beliau pernah mengikuti *Ikhwanul Muslimin. Wallahu 'alam.*

C. **Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT sebagai ucapan rasa syukur karena telah dapat menyelesaikan tesis ini, meskipun dalam penulisannya masih terdapat banyak kekurangan dari berbagai sisi dan membutuhkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca.

Namun demikian, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis terlebih bagi para pembaca pada umumnya. Atas kritik dan saran konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al-Hajjāj, Muslim ben. , *Shahīḥ Muslim, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Jilid 2, Hlm.138.* Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2. Pustaka Al-Kautsar, 2017.*

Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf. *Taisīr al-Fiqh Fi Ḍau'i al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Şiyām.* Beirut:Mu'assasah al-Risālah:1993

Al-Qardhawi, Yusuf. “Fatawa Mu’asarah Jilid 4,” n.d.

———. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Terj. As'ad Yasin.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

———. *Fatawa Qardawi, Terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir.* 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

———. *Ijtihad Dalam Syariat Islam, Terj. Ahmad Syatori,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

———. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan, Terj. Abu Barzani.* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- . “*Kaifa Nata’āmalu ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah Ma’ālim wa Dawābit*.” Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993
- . *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj: Faruq Uqbah. 2nd ed. Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. *Kalender Islam Lokal Ke Global, Problem Dan Prospek*. Medan: OIF UMSU, 2016.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Husaini, Ibnu Hamzah Al. *Asbabul Wurud Terj. M. Suwarta Dkk*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Husein, A. Thoha. *Kamus Akbar Bahasa Arab*. Surabaya: Gema Insani Press, 2013.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Izzuddin, Ahmad. *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- K.Taufiqurrahman. *Ilmu Falak Dan Tinjauan Matlak Global*. Yogyakarta: MPKSDI, 2010.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta, 2005.
- King, David A. *Astronomy in The Service of nIslam*. USA: Variorum Reprints. Kovalevsky, J., 1993.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Al-Ma'arif, n.d.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Insani Press, n.d.
- Rakhmadi Butar-Butar, Arwin Juli. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab Dan Rukyat(Telaah Syari'ah, Sains, Dan Teknologi)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 1*. Kairo: Dar Al-Fath, 1990.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syamsul Anwar, Dkk. *KHGT (Kalender Hijriyah Global Tunggal) : Konsep, Argumen Dan Implementasinya*. Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, 2024.

Thomas Djamaluddin. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, 2011

Jurnal

Akbar, Ali. “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu’ashirah.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

Ainol, Yaqin. “Reformulasi Istinbath Hukum Islam Dari Al-Sunnah Sketsa Biografis Yûsuf Al-Qardhâwî” XXXIX, no. 2 (2015): 276–302.

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-libre.pdf?1488253741=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=1708180537&Signature=gUxA0qt1QmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGodaqIW)

[libre.pdf?1488253741=&response-content-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-libre.pdf?1488253741=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=1708180537&Signature=gUxA0qt1QmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGodaqIW)

[disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=17081](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-libre.pdf?1488253741=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=1708180537&Signature=gUxA0qt1QmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGodaqIW)

[80537&Signature=gUxA0qt1QmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-libre.pdf?1488253741=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=1708180537&Signature=gUxA0qt1QmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGodaqIW)

[9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGodaqIW](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-libre.pdf?1488253741=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=1708180537&Signature=gUxA0qt1QmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGodaqIW).

Arafat, Muhammad. “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua,” no. 19 (2023): 0–49.

Bahari, Fajar. “Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Matla’ Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

———. “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global” 4, no. June (2016): 2016.

Fauziah, An Nuril Maulida, Beta Puji Tria Agustin, Halwa Shofa Imamy, and Ika Fachrina. “Memahami Proses Fase Bulan Setengah (First Quarter) Dan Pengaruh Intensitasnya Pada Malam Hari.” *BIOCHEPHY: Journal of Science Education* 4, no. 1 (2024): 44–50. <https://doi.org/10.52562/biochephy.v4i1.1075>.

Frifana, Sherly Olyfia. “Hadis Matla ’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal).” *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30. <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2296>.

Hindun, Sahadatina. “Matla’ Wilayahul Hukmi.” *Uin Mataram*, 2022.

Husna, Amirah Himayah. “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama.” *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169>.

Kaamin, Masiri, Mohamad Mahmod Abd Hakim, Azizul Rahman Abd Aziz, Rosdi Rahman Abd, Amir Khan Suwandi, and Mohd Jahaya Kesot. “Penentuan Puasa Dan Hari Raya:

Menyorot Pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi Daripada Perspektif Ilmu Falak.” *Prosiding Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014)*, no. MAY 2014 (2014). <https://doi.org/10.13140/2.1.4750.6726>.

Lestari, Dirga Ayu, Farid Ma’ruf, and Taufik Ahmad. “Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur’an.” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 29–44. <https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/3>.

Lu’ayyin, Lu’ayyin. “Konsep Kalender Qassūm-‘Audah (Konsistensi Konsep Kalender Qassūm-‘Audah Dalam Kitab Tathbīqāt Al-Hisābāt Al-Falakiyyah Fī Al-Masāil Al-Islāmiyyah Terhadap Prinsip Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah),” 2015.

Mufid, Abdul. “Metode Yusuf Al-Qaradawi (1926 M-2017 M/ 1345 H- 1439 H) Dalam Memahami Hadis Rukyat Hilal Dan Implikasinya.” *UIN SUKA*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543->

8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159.

Nashiruddin, Muh. “Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Matla’: Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Matla’.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 179. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.179-192>.

Nashirudin, Muh. “Unifikasi Kalender Hijriyah Di Dunia Islam (Menelusuri Pemikiran Jamaluddin Abdurraziq).” *Academia.Edu*, 2014. https://www.academia.edu/download/46748054/UNIFIKASI_KALENDER_HIJRIAH_DI_DUNIA_ISLAM_blogg.pdf.

Nasution, Amir Hamzah, Achyar Zein, and Ardiansyah. “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam ‘Kitab Kaifa Nata’amal Ma’as-Sunnah an-Nabawiyah.’” *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 141–57.

Putra, Ahmad, and Prasetio Rumondor. “Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al

Qardhawi.” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.

Riza, Muhammad Himmatur. “Fenomena Supermoon Dalam Perspektif Fiqh Dan Astronomi.” *Elfalaky* 4, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14163>.

Safitri, Amalia. “Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah.” *Jurnal Ilmu Falak* 1 (2021): 1–88. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16307/1/170204601_2_Amalia_Safitri_Full_Skripsi.pdf.

Saiful, Mohd, Anwar Mohd, Mohammaddin Abdul Niri, and Mohd Zambri Zainuddin. “Kenampakan Anak Bulan Di Teluk Kemang: Analisis Mengikut Pandangan Fiqh Oleh Yusuf Al-Qaradawi Dan Perspektif Astronomi.” *Jurnal Syariah UM* 21, no. 1 (2013): 63–74.

Samsudin, Syafri, M. Nesor, and Ruban Masykur. “Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 3647–57. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2005>.

Zulfa, Faizatuz, and Muh. Arif Royyani. “Matla’: Astronomical

Rising Points Dan Problematika Keberlakuan Matla'.”
Ahkam 2, no. 2 (2023): 282–301.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1120>.

Website

———. “Muktamar Di Istanbul Dalam Penyatuan Kalender Hijriyah.” Accessed November 30, 2024.
<https://aljazeera.net/news/2016/>.

———. “Penyatuan Bacaan Di Bulan Ramadhan.” Accessed November 29, 2024. Penyatuan bacaan di bulan Ramadhan %7C Situs web Sheikh Yusuf al-Qaradawi.

———. “توحيد التقويم الهجري ضروري للاختلاف بين المسلمين.” Accessed November 30, 2024.
<https://youtu.be/Ys3343kvLsc?si=ei0ihQ9I2p8tXehJ>.

“Hilal Map,” n.d. <https://www.al-habib.info/kalender-islam/hilalmap-peta-visibilitas-hilal.htm>.

Mokhammad. “23+ Negara-Negara Di Amerika Utara Beserta Ibukotanya [Lengkap].” Accessed November 29, 2024. 23+ Negara-Negara di Amerika Utara Beserta Ibukotanya [Lengkap].

———. “Unifikasi Kalender Islam Naional Regional Dan Global

Mudah Asal Mau Bersepakat,” n.d.
<https://tdjamaluddin.com/2012/08/01/unifikasi-kalender-islam-nasional-regional-dan-global-mudah-asal-mau-bersepakat/>.

Wikipedia. “Islamic Society of North America.” Accessed November 29, 2024. Islamic Society of North America - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Zavitri Galuh Prameswari
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 April 2001
Alamat : Dsn. Pasar Sore Ds.Kanugrahan ,
Maduran, Lamongan
Nomor HP : +62 87841697948
E-mail : zavitrigaluh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Nihayatul Ulum Pangkatrejo (2008-2013)
2. Sekolah Menengah Pertama 1 Maduran (2014-2016)
3. Sekolah Menengah Atas 1 Sekaran (2017-2019)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019-2023)

KARYA ILMIAH

1. Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah (Jurnal)
2. Studi Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi’I Dan Yusuf Al-Qardhawi (Skripsi)
3. Perspektif Fiqih Minoritas Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penentua Awal Waktu Salat Di Daerah Kutub (Jurnal)
4. Tafsir Feminisme Dan Kaitannya Dengan Historis Medusa (Artikel Populer, Mubadalah.id)

5. Tokoh Astronomi Wanita Muslim, Mariam Al-Astrulabi
(Artikel Populer, Mubadalah.id)